

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

JL. MAJAPAHIT No. 40 MATARAM 83010



desdm.ntbprov.go.id



desdm@ntbprov.go.id



[@desdmntb](https://www.instagram.com/desdmntb)



[@desdmntb](https://twitter.com/desdmntb)



[@dinasesdmprovntb](https://www.facebook.com/dinasesdmprovntb)



DINAS ESDM PROV. NTB



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu sehingga dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. LKjIP ini memuat semua pencapaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2023.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima (terakhir) dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dalam masa ini Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mengemban tugas untuk mendukung pencapaian Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran pada Misi 5 berupa terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran (IKK) rasio elektrifikasi. Selain itu, dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2023 terdapat 4 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan diantaranya :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat;
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan;
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah; dan
- d. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pelaporan LKjIP Tahun 2023 merupakan tahun ketiga yang menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun demikian, meskipun sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 secara substantif tidak mengubah visi dan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, hanya dilakukan penyesuaian target program kegiatan.

Melalui LKjIP dijelaskan mengenai beberapa tahapan dalam penilaian kinerja dimulai dari perencanaan kinerja, capaian kinerja dengan cara mengukur dan membandingkannya dengan capaian tahun sebelumnya serta menganalisis keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hingga penyerapan anggaran. Uraian dalam LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun anggaran 2023 yang merupakan perwujudan dari transparansi dan



pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban pembangunan sektor ESDM di Provinsi NTB.

Laporan ini sudah memperhatikan hasil review Inspektorat Provinsi NTB terhadap LKjIP Dinas ESDM Provinsi Tahun 2022 dengan harapan telah memenuhi standar pelaporan yang baik dan benar. Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dinas dimasa yang akan datang agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Provinsi NTB.

Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, semoga dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT, Amin.

Mataram, Januari 2024

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

H. SAHDAN, ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198503 1 140



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Operasional.....	6
C. Kedudukan, Tupoksi dan Susunan Organisasi	8
D. Sistematika Penyusunan Laporan	10
BAB II Perencanaan Kinerja	12
A. Indikator Kinerja Utama	12
B. Perencanaan Kinerja	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja	21
1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2023	21
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara	
tahun 2022 dengan tahun 2023.....	27
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap	
target akhir Renstra 2019-2023.....	33
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap	
target nasional.....	40
5. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja	
organisasi.....	47
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.....	51
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang	
keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.....	55
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV Penutup	64
A. Capaian Indikator Kinerja	64
B. Permasalahan	66
C. Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja	68
LAMPIRAN	
1. Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-	
2023.....	70
2. Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Indikator Kinerja Utama	
(IKU)	71



3. Rencana Kinerja Tahunan Tingkat SKPD.....	72
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	73
5. Capaian Perjanjian Kinerja.....	74
6. Indikator Kinerja Utama IKU	79
7. SOP Pengumpulan Data LKJIP.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB Tahun 2018-2023	5
Tabel 1.2	Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2023	9
Tabel 2.1	Misi yang harus diimplementasikan Dinas ESDM dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur.....	14
Tabel 2.2	Tujuan dan sasaran Dinas ESDM Tahun 2019-2023	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2023	19
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Renstra Dinas ESDM Tahun 2023	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2023 berdasarkan Target Renstra 2019-2023	24
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2019-2023	30
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022	31
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023	35
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra	37
Tabel 3.7	Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan	43
Tabel 3.8	Jumlah IUP Batuan dan Bukan Logam Provinsi NTB Tahun 2023	47
Tabel 3.9	Neraca Daya Listrik Sistem NTB Tahun 2023	49
Tabel 3.10	Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas ESDM Tahun 2019-2023	54
Tabel 3.12	Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	59
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	60
Tabel 3.14	Rekapitulasi Belanja Operasional melalui APBD TA 2023 yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB.....	61
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2023	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016.....	10
Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018-2023	40
Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2018-2023	41
Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2018-2023	41
Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio elektrifikasi Nasional Tahun 2023...	42
Gambar 3.5 Peta Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	45
Gambar 3.6 Peta Zona Pengendalian Air Tanah Provinsi NTB	48
Gambar 3.7 Target dan Realisasi Belanja terhadap Capaian IKU 2019-2023.....	54



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 Dinas ESDM Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Kewenangan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) Sub Urusan Pemerintahan diantaranya Sub Urusan Geologi, Sub Urusan Mineral dan Batubara, Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dan Sub Urusan Ketenagalistrikan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi tugas Dinas ESDM Provinsi NTB sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah serta dukungan partisipasi dari seluruh *stakeholder* pelaku pembangunan. Dinas ESDM Provinsi NTB diberikan tugas untuk mendukung pencapaian Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran rasio elektrifikasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KjIP) Tahun 2023 ini menyajikan informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Selain itu juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan urusan Pemerintahan Bidang ESDM.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima dalam periode RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Meskipun dengan keterbatasan anggaran disebabkan adanya refocusing Dinas ESDM berusaha untuk mengefisienkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target kinerja semaksimal mungkin.

Dalam Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani pada tahun 2023 ada 4 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

1. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan target Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,99%.
2. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan target Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 19,18%.
3. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar 7,17%.
4. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 7,18%



Adapun capaian indikator kinerja utama rata-rata berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 102,24% sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,99%	99,99%	100%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	19,18%	22,43%	116,94%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	7,17%	7,17%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practices</i>) (%)	7,18%	7,18%	100%
Rata-rata capaian kinerja				104,24%

Selama tahun 2023 Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan program/kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10,097,929,824,- telah berupaya melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target yangtelah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan sasaran utama meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat melalui 5 (lima) program terdiri dari :

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Rp. 9.525.663.924,-;
- Program pengelolaan aspek kegeologian Rp. 109.183.000,-;
- Program pengelolaan mineral dan batubara Rp. 94.997.000,-;
- Program pengelolaan energi terbarukan Rp. 151.972.900,-; dan
- Program pengelolaan ketenagalistrikan Rp. 216.113.000,-

Selain capaian tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya terkait permasalahan data masyarakat tidak mampu yang belum berlistik, keterbatasan kemampuan fiskal daerah terkait pengendalian perizinan bidang mineral dan batubara, bidang geologi dan bidang energi. Keempat permasalahan ini akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan evaluasi dalam proses perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang ESDM di masa mendatang, sehingga kinerja yang



dihasilkan dapat lebih baik dari tahun ke tahun serta memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat Provinsi NTB.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1). Gambaran Umum

Dinas ESDM Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditugaskan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Dinas ESDM Provinsi NTB diharapkan dapat menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan tepat untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah khususnya di sektor ESDM.

Dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Dinas ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang ESDM untuk mendukung pencapaian Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi, dengan sasaran terpenuhinya pelayanan bagi penduduk miskin melalui indikator sasaran Rasio Elektrifikasi yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Dalam periode RPJMD tersebut terjadi perubahan regulasi urusan sumber daya air pada tahun 2019 dan urusan mineral dan batubara pada tahun 2020 baru dapat sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2022.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang ESDM terdiri dari kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang geologi, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan. Sedangkan sub urusan bidang minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga praktis



kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada sub urusan bidang energi baru terbarukan, bidang ketenagalistrikan dan bidang geologi yang dibatasi pada konservasi air tanah. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada ketidakpastian bagi pengelolaan sub sektor mineral dan batubara di daerah.

Namun demikian pada tahun 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022 dan baru dapat dilaksanakan sepenuhnya pada bulan Oktober 2022. Pendelegasian pemberian izin usaha tersebut terdiri dari izin usaha pertambangan batuan, izin usaha pertambangan bukan logam, surat izin penambangan batuan dan izin pertambangan rakyat. Dalam hal pengawasan usaha pertambangan, Dinas ESDM Provinsi NTB bersama dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM berkolaborasi dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditepkan dalam perjanjian kinerja.

Perubahan lainnya adalah perizinan di bidang Air Tanah, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perizina perusahaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian sebelum berlakunya peraturan perundangan tersebut secara penuh berdasarkan Surat Edaran dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR perizinan pemanfaatan air tanah masih dilaksanakan di Provinsi sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 perizinan tersebut sudah beralih ke Pemerintah Pusat.

Perubahan lainnya pada tahun 2022 adalah tahun kedua diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana beberapa Program dan Kegiatan Dinas yang mendukung sasaran pada RPJMD tidak dilaksanakan lagi diantaranya :

- a. Peningkatkan cakupan air minum melalui pembangunan sumur bor;
- b. Pengelolaan *geopark* melalui kegiatan pengelolaan kawasan lindung geologi serta mitigasi bencana geologi;

Perubahan tersebut berdampak pada pengalokasian anggaran untuk urusan energi dan sumber daya mineral menjadi berkurang secara signifikan.



2). Isu Strategis

Isu strategis terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 sebagai penjabaran Misi dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang mendapatkan semakin mendekati 100% yaitu sebesar 99,99%, namun masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum mampu memasang listrik PLN;
2. Rasio Desa Berlistrik sudah 100% namun terdapat 34 Dusun di Provinsi NTB belum mendapatkan listrik PLN;
3. Eksploitasi air tanah belum terpantau dengan baik, pemetaan terhadap kondisi cekungan air tanah belum dapat dilakukan secara optimal dimana dua Cekungan Air Tanah (CAT) belum dipetakan dari sembilan CAT yang ada di Provinsi NTB;
4. Target bauran energi dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada tahun 2023 sebesar 19,18% sudah tercapai sebesar 22,43%, namun demikian diperlukan strategi yang usaha yang lebih baik untuk meningkatkan bauran energi dimasa yang akan datang dalam rangka melaksanakan target Pemerintah Pusat terkait Net Zero Emision pada tahun 2060.
5. Perubahan regulasi yang sangat cepat terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berakibat meningkatnya jumlah kegiatan pertambangan tanpa izin, diperlukan penanganan yang lebih intensif untuk mengurangi kegiatan pertambangan tanpa izin salah satunya dengan pertambangan rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas ESDM telah mengikhtiarkan langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan bidang ESDM, maka dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi, Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan kebijakan pembangunan bidang ESDM yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin sesuai Misi ke-5 RPJMD melalui program pengelolaan ketenagalistrikan yang termasuk dalam unggulan melalui (Nusa Terang Benderang) serta sub urusan pemerintahan di bidang ESDM lainnya yang terdiri dari bidang geologi, bidang mineral dan batubara, bidang energi baru terbarukan dan bidang ketenagalistrikan.

Program Unggulan Nusa Terang Benderang dilaksanakan oleh bidang ketenagalistrikan yang ditujukan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik. Persentase masyarakat yang mendapatkan



layanan listrik dinyatakan dalam Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi (RE) adalah rasio antara jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses listrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga yang ada. RE ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Adapun program lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan urusan bidang ESDM adalah Program pengelolaan aspek kegeologian, Program pengelolaan energi terbarukan dan Program pengelolaan mineral dan batubara.

Khusus untuk Program pengelolaan mineral dan batubara, salah satu major project dalam Program Strategis yang masuk dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah Industrialisasi Unggul melalui Program Startegis Industri Pertambangan (Smelter dan Turunannya) di Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan smelter dan turunannya merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diadopsi masuk dalam program unggulan Provinsi NTB. Pembangunan kawasan industri smelter dan industri turunannya tersebut diharapkan mendapat nilai tambah sebagai akibat dari adanya efek *multiplayer* kegiatan pertambangan. Namun demikian adanya perubahan regulasi di bidang pertambangan menjadikan smelter masuk dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian tidak lagi menjadi urusan pemerintahan di bidang ESDM.

Sejak tahun 2000 peran sektor ESDM melalui pertambangan dan pengalihan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB sangat signifikan, hal ini terjadi sejak adanya industri pertambangan mineral logam oleh Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara hingga puncaknya pada tahun 2012. Pasca tahun 2012 hingga saat ini kontribusi sektor pertambangan dan penggalan semakin menurun sejalan dengan menurunnya produksi pertambangan mineral logam dan tren menurunnya harga pasar logam secara global. Dengan akan direalisasikannya industrialiasi usaha pertambangan melalui pembangunan smelter yang dimulai pada tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan peran sektor ESDM dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Pertumbuhan Peran sektor ESDM tahun 2023 dapat dilihat dari PDRB yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTB Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha [Seri 2010]	2018	2019	2020	2021	2022-TW III	2023-TW III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.01	1.38	-0.41	1.14	2.44	4.34
Pertambangan dan Penggalian	-33.87	0.18	27.66	-0.15	23.68	-16.74
Industri Pengolahan	1.68	4.07	-2.41	2.10	0.19	2.52
Pengadaan Listrik dan Gas	1.55	11.01	8.87	7.73	12.94	6.40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.82	3.64	4.19	0.49	3.67	3.84
Konstruksi	2.71	12.22	-14.26	8.94	-4.68	11.68
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.45	6.37	-4.98	1.72	1.88	8.19
Transportasi dan Pergudangan	2.13	1.34	-31.36	2.14	26.53	13.71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4.99	-0.03	-28.24	1.35	38.79	15.00
Informasi dan Komunikasi	5.18	4.12	12.38	4.98	2.73	7.01
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.77	1.40	11.12	4.39	2.32	-6.91
Real Estat	4.50	4.76	1.04	1.47	5.69	5.87
Jasa Perusahaan	4.95	5.01	-3.44	0.33	8.02	10.97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.03	3.63	2.92	1.74	8.09	-1.96
Jasa Pendidikan	5.15	7.04	0.82	1.67	3.90	5.81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.85	6.11	-2.38	7.87	0.82	5.77
Jasa lainnya	4.84	5.47	-6.20	1.65	14.22	7.95
PDRB (Dengan Tambang)	-4.50	3.90	-0.62	2.30	7.10	1.58
PDRB (Tanpa Tambang)	3,20	4,74	-5,17	2,85	3,55	5.93

Keterangan: *) : data sangat sementara Sumber : BPS Provinsi NTB Tahun 2023

Tabel 1.1. menggambarkan bahwa peranan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 16,74 pada Triwulan III tahun 2023 sedangkan sub sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 15,00. Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan III-2023 dibanding Triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,80%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri pengolahan sebesar 49,64%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,15%; dan Konstruksi sebesar 8,74%.

Sektor ESDM mempunyai peluang yang baik untuk berkontribusi dalam pembangunan di Provinsi NTB. Potensi ESDM yang dimiliki Provinsi NTB relatif besar khususnya untuk komoditi tambang mineral dimana daerah ini sebagai salah satu penghasil produk mineral di Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2022 Badan Geologi Kementerian ESDM telah merilis data potensi cadangan emas dan tembaga di di daerah Onto Kabupaten Dompu yang diperkirakan memiliki cadangan bijih emas dan tembaga mencapai 2 milyar ton.

Pada sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, Provinsi NTB memiliki potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi



listrik diantaranya, energi biomasa, energi gelombang laut, panas bumi, energi air, energi angin dan terutama energi matahari. Kedepan diharapkan potensi tersebut dapat dikembangkan melalui skala usaha yang lebih kompetitif sehingga pada akhirnya akan dapat memenuhi target bauran energi sebesar 23% pada akhir tahun 2025 mendatang. Peningkatan bauran energi akan berdampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB. Sampai dengan tahun 2023 pemanfaatan energi terbarukan terutama untuk pembangkit listrik diantaranya melalui tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin hibrid dengan tenaga matahari dan tenaga biomasa yang sudah diaplikasikan oleh PLN NTB melalui program *cofiring*.

B. Landasan Operasional

Dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah Pusat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri maupun Pemerintah Daerah berupa Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur sesuai hierarki. Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki landasan hukum yang kuat guna menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri ESDM Nomor 259.KGL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB;
22. Peraturan Gubernur NTB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas - Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi NTB;



23. Peraturan Gubernur NTB Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Peraturan Gubernur NTB Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

C. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, ditetapkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Fungsi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2023 didukung oleh 66 personil, yang terdiri dari 11 orang golongan IV, 41 orang golongan III dan 14 orang golongan II. Berdasarkan pendidikan terdiri dari 10 orang pasca sarjana (S2), 32 orang sarjana (S1), 1 orang sarjana muda (D3) 20 orang berpendidikan SLTA, dan 3 orang berpendidikan SLTP, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.2. Daftar personil Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2023.

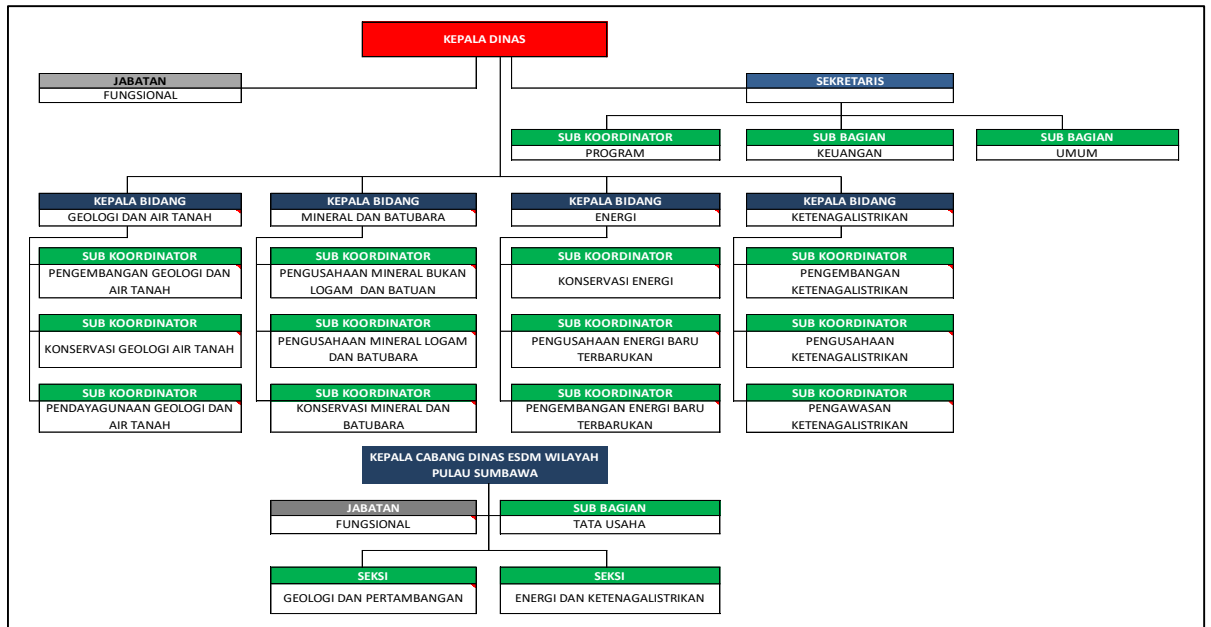
URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH	PANGKAT/ GOLONGAN			
	S2	S1	D-III	SLTA	SLTP	SD		IV	III	II	I
Eselon II	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Eselon III	3	2	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Eselon IV	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0
JFT	5	10	1	0	0	0	16	4	11	1	0
JFU	1	16	0	20	3	0	40	1	26	13	0
JUMLAH	10	32	1	20	3	0	66	11	41	14	0

Sumber Data : Dinas ESDM Provinsi NTB per 31 Desember 2023

Susunan organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB serta Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah, terdiri dari:
- d. Bidang Mineral dan Batubara, terdiri dari:
- e. Bidang Energi, terdiri dari:
- f. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
- g. Cabang Dinas;
 - Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Geologi dan Pertambangan;
 - Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Jabatan fungsional Surveyor Pemetaan;
 - Jabatan fungsional Perencana;
 - Jabatan fungsional Analis Kebijakan;
 - Jabatan fungsional Penyelidik Bumi;
 - Jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
 - Jabatan fungsional Arsiparis.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, sesuai Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB Berdasarkan Pergub Nomor 8 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi NTB

D. Sistematika Penyusunan Laporan

Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang
- Landasan Operasional
- Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi
- Sistematika Penyusunan Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- Perencanaan
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- Capaian Kinerja Organisasi
 - Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2023
 - Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra 2019-2023
 - Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target nasional
 - Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja organisasi



6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

1. Rencana Strategis SKPD
2. Indikator Kinerja Utama SKPD
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2023
6. Laporan Pendukung LKjIP Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan bagian dari proses akuntabilitas kinerja. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan hingga sub kegiatan selama kurun waktu satu tahun. Dalam perencanaan kinerja terdapat rencana capaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam rencana kinerja. Rencana kinerja mencakup seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program, kegiatan hingga sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Untuk mendukung visi - misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas ESDM telah menetapkan sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yang diperjanjikan yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,99%;
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan target persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 19,18%;
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar 7,17%; dan
- d. Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 7,18%.

A. Indikator Kinerja Utama

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB bertanggungjawab terhadap peningkatan cakupan layanan listrik bagi masyarakat Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik terhadap jumlah seluruh rumah tangga.



Dalam Misi 5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Dinas ESDM Provinsi NTB diberi tugas untuk mendukung Sasaran Strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTB melalui **terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin** yang terdiri dari :

- a. Cakupan air minum (Dinas PUPR)
- b. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (Dinas PUPR)
- c. Rasio elektrifikasi (Dinas ESDM)
- d. Cakupan rumah layak huni (Dinas Perumahan dan Permukiman)

Guna meningkatkan Rasio Elektrifikasi dalam rangka memenuhi pelayanan dasar bagi penduduk miskin, Dinas ESDM melaksanakan program unggulan nusa terang benderang melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (3.29.06) melalui Kegiatan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan (3.29.06.1.06) Sub kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (3.29.06.1.06.06) melalui penyambungan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin. Program ini menyasar masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik PLN walaupun tempat tinggalnya sudah dilalui jaringan listrik PLN. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui pemenuhan atas hak pelayanan dasar berupa energi listrik yang aman, andal dan ramah terhadap lingkungan.

B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Dinas ESDM Provinsi NTB telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Tahun 2019-2023 sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang dibidangnya. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan kewenangannya dalam urusan bidang energi dan sumber daya mineral. Sasaran dalam RPJMD menjadi Tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB, tujuan Dinas ESDM Provinsi NTB adalah “terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin” khususnya terkait dengan akses penduduk terhadap listrik. Adapun indikator kinerja kunci (IKK) tujuan tersebut adalah Rasio Elektrifikasi



(%). Dinas ESDM Provinsi NTB diberi tugas menjalankan misi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1. Misi yang harus diimplementasikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Angka Kemiskinan	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi

Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas ESDM Provinsi NTB Periode 2019-2023 sebagai Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat	Rasio elektrifikasi (%)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99.55 %	99.66 %	99.77 %	99.88 %	99.99 %
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13.07 %	14.17 %	15.76 %	17.43 %	19.18 %
			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	-	-	16.13 %	17.92 %	21.51 %
			Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices)	-	-	6.52 %	8.70 %	10.87 %

Dari tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat satu tujuan yang akan dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi NTB terkait dengan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun 2019-2023. Tujuan tersebut adalah Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat dengan lima sasaran yang terdiri dari :



1. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Pembangunan kelistrikan saat ini dan yang akan datang masih memprioritaskan pembangunan fasilitas pemanfaatan tenaga listrik untuk masyarakat kurang mampu, baik di wilayah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.
2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%). Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Pembangunan sektor energi baru terbarukan kedepan juga harus mendukung program net zero emission pada tahun 2060 yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ;
3. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.
4. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices).

Sesuai dengan Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 untuk mengoptimalkan kinerja organisasi Dinas ESDM Provinsi NTB pada tahun anggaran 2023 telah menjalankan arah pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang berorientasi pada terpenuhinya pelayanan dasar listrik bagi masyarakat miskin melalui listrik dan air bersih dengan melaksanakan 5 program 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan sebagai berikut:

1. ***Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas administrasi dan tersedianya layanan ketatalaksanaan bidang ESDM dalam pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2023 sebesar 80,00. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan melalui 8 kegiatan dan 40 sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 7 dokumen perencanaan dan evaluasi. Kegiatan ini dijabarkan kedalam 7 Sub Kegiatan;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini 1 jenis, Kegiatan ini dijabarkan ke dalam 5 sub kegiatan;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan;



- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 7 sub kegiatan;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 3 unit PC. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 1 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 1 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan;
2. ***Program pengelolaan aspek kegeologian***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan air tanah yang meliputi perizinan pemanfaatan air tanah, konservasi air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah. Target kinerja program ini adalah Persentase pemanfaatan air tanah yang dikendalikan sebesar 7,17%. Sasarannya diharapkan adalah meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah. Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari :
- a. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang dievaluasi sebanyak 2 CAT. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah;
 - b. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja jumlah pemanfaatan air tanah yang dikendalikan sebanyak 20 izin. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan air tanah dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
 - c. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja jumlah laporan survey potensi air tanah sebanyak 5 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah;
3. ***Program pengelolaan mineral dan batubara***, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Program ini mempunyai sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan melalui 3 kegiatan yang terdiri dari :
- a. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut dengan target kinerja 10 rekomendasi teknis. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi izin dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan;



- b. Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dengan target kinerja 1 Laporan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan koordinasi penyusunan usulan WPR dan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan IPR;
 - c. Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target kinerja 8 data. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan terkait dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
4. ***Program pengelolaan energi terbarukan***, bertujuan untuk meningkatkan pengembangan energi terbarukan dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dengan target kinerja meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik menjadi 5,57%. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang terdiri dari ;
- a. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun dengan target kinerja 2 izin. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi perizinan BBN dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha BBN;
 - b. Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan target kinerja 3 unit. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 sub kegiatan terkait dengan perumusan kebijakan konservasi energi, sosialisasi dan pengalokasian penganggaran untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.
5. ***Program pengelolaan ketenagalistrikan***, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan ketenagalistrikan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar listrik masyarakat. Program ini mempunyai sasaran meningkatnya cakupan listrik bagi masyarakat dengan target jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan sebesar 240 Jiwa. Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan yang terdiri dari :
- a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dengan target kinerja Jumlah penerbitan pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 12 Pertek. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan terkait dengan penyusunan rekomendasi izin, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi ketenagalistrikan;
 - b. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dengan target kinerja 60 rumah tangga sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan terkait dengan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam menyusun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2023 Dinas ESDM Provinsi NTB telah menyusun perjanjian kinerja pada awal tahun antara Kepala Dinas sebagai pihak pertama dan Gubernur sebagai pihak kedua dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Dinas. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kepala Dinas. Kemudian Gubernur sebagai pemberi tugas akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2023 yang didasarkan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan diturunkan ke dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang



masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,99%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	19,18%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan (%)	7,17%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	7,18%

Adapun Rencana Kinerja yang dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,99%
	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	60 RTS
	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku	12 Pertimbangan teknis
	Jumlah instalasi tenaga listrik yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	10 Instalasi tenaga listrik
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	19,18%
	Jumlah strategi dan kebijakan energi	1 Dokumen
	Jumlah izin BBN yang dibina dan diawasi	2
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan (%)	7,17%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang dievaluasi	2 CAT
	Jumlah pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	20
	Jumlah laporan survey potensi air tanah	5 laporan
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	7,18%
	Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	15 IUP
	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	1 IPR
	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	8 Data



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1. Pengukuran target dan realisasi kinerja tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang ditujukan untuk mendukung terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2023 oleh Dinas ESDM Provinsi NTB yaitu :

- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%);
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%);
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Adapun pengukuran target dan realisasi kinerja setiap sasaran strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut :



- a. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang telah menikmati listrik terhadap jumlah keseluruhan rumah tangga. Sampai akhir tahun 2023 realisasi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 99,99% dari target 99,99% dengan capaian 100,00%. Tercapainya target tersebut didukung oleh ketersediaan daya listrik PLN yang semakin baik dan handal, distribusi jaringan PLN yang semakin luas dan rasio desa berlistrik sudah mencapai 100%. Interfensi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik saat ini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat kurang mampu, baik pada daerah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2023 Dinas ESDM Provinsi NTB hanya mengalokasikan penyambungan bagi 60 RTs. Dalam rangka meningkatkan akses listrik di seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga memberikan bantuan pemasangan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Pasang baru Listrik (BPBL) dimana untuk tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan alokasi sebanyak 1.500 Rumah Tangga Sasaran. Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) per Januari 2023 sebanyak 87.494 rumah tangga belum memiliki kWh meter listrik PLN. Akses dari sejumlah masyarakat tsb di atas masih menggunakan listrik secara bersama, menggunakan genset/sel tenaga surya dan tidak berlistrik sama sekali. Hal tersebut masih jauh dari kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mengalokasikan anggaran pemasangan listrik bagi masyarakat miskin.
- b. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%). Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23% pada tahun 2025. Realisasi bauran energi per Oktober tahun 2023 sebesar 22,43% dari target sebesar 19,18% dengan capaian 116,94%, capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 109,83%. Realisasi tersebut sudah melebihi 3,25% dari target bauran energi. Banyak faktor yang mempengaruhi realisasi bauran energi tersebut, salah satu yang terpenting dalam mencapai target bauran adalah



adanya komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan. Penggunaan bahan bakar nabati pada produk bahan bakar minyak jenis solar yang saat ini telah mencapai 35% (B35) berkontribusi hingga 50% terhadap total capaian bauran energi. Sampai dengan Oktober tahun 2023, realisasi kontribusi EBT dalam pembangkit listrik sebesar 14,61% target dari target 5,57% pada tahun 2023. Peningkatan bauran energi di sektor ketenagalistrikan juga didukung oleh beberapa program pemerintah seperti pemasangan PLTS atap di fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah, sedangkan oleh pihak swasta melalui pembangunan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan. Pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 20 Oktober, Provinsi NTB meraih dua penghargaan pada ajang Anugerah DEN 2023 untuk kategori “Daerah yang melakukan implementasi kebijakan dan regulasi turunan Perda RUED Provinsi” dan “Tokoh Energi Daerah”.

- c. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 7,17% dari target sebesar 7,17 % dengan capaian sebesar 100%. Pengendalian pemanfaatan air tanah dilakukan salah satunya melalui perizinan pemanfaatan air tanah dengan membatasi jumlah pengambilan air tanah sesuai dengan rekomendasi izin yang didasarkan atas potensi air tanah pada daerah pengambilan. Pengendalian juga dilakukan dengan melakukan pemantauan atas kondisi Cekungan Air Tanah yang dilaksanakan baik melalui data primer maupun data sekunder. Kajian terkait kondisi pemanfaatan air tanah di masing-masing Kabupaten/Kota menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan terkait pajak atas pemanfaatan air tanah . Saat ini untuk penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Air tanah (SIPA) dan Surat Izin Pengeboran (SIP) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dimana pengajuan proses perizinannya melalui sistem Online Single Submission (OSS).
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices). Realisasi pada tahun 2023 sebesar 7,18% dari target sebesar 7,18% dengan capaian sebesar 100%. Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat 222 Izin usaha Pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Melalui bantuan Inspektur tambang Kementerian ESDM yang ada di Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Provinsi secara bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan.



Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tahun 2023 disajikan dalam Pengukuran Kinerja pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dalam Renstra Dinas ESDM Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,99%	99,99%	100%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	19,18%	22,43%	116,94%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	7,17%	7,17%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practices</i>) (%)	7,18%	7,18%	100%
Rata-rata capaian kinerja				104,24%

Adapun penjelasan capaian kinerja sasaran Renstra berdasarkan target kinerja yang Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2023, berdasarkan target dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan	Jiwa	4800	240	5,00 %
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	RTS	1200	60	5,00%
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan	Jumlah pertimbangan	Pertek	32	56	175%



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
	Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku				
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Izin	32	7	21,88%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	%	5,57	14,61	262,30%
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	Dokumen	1	1	100%
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah izin BBN yang dibina dan diawasi	Izin	2	1	50%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	Orang	100	25	25%
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang terbangun sesuai Standar Nasional Indonesia	Unit	25	3	12%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	%	21,51	7,17	33,33%



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
			Sat	Vol		
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Izin	60	20	33,33%
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan survey potensi air tanah	Laporan	10	5	50%
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah CAT yang dievaluasi	CAT	7	2	28,57%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan	%	10,87	7,18	66,05%
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	Izin	90	31	34,44%
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Izin	10	1	1,00%
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Data	77	10	12,99%

Berdasarkan Tabel 3.2 Capaian kinerja program Tahun 2023 dibandingkan dengan target di Renstra untuk periode yang sama, capaian tertinggi untuk sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan melalui indikator



persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik dengan capaian 262,30% dengan realisasi 14,61 dari target 5,57%. Capaian tersebut didukung oleh kinerja Pemerintah Pusat melalui pembangunan PLTS rooftop dan melalui pembangunan PLTS Terpusat baik yang dibangun oleh PT. PLN maupun oleh Independent Power Producer (swasta).

Selanjutnya untuk urutan kedua pada sasaran strategis meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara indikator persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan dengan target 10,87% adapun realisasinya sebesar 7,18% dengan capaian 66,05%. Ketidakberhasilan untuk memenuhi target tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor internal pemerintah daerah dimana minimnya alokasi anggaran dan terbatasnya jumlah personil dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan dibandingkan dengan jumlah usaha pertambangan yang harus dibina dan diawasi. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan selain dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi juga dibantu oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB. Saat ini keberadaan inspektur tambang baru 10 orang dengan terbatas hanya mengawasi aspek teknis dan lingkungan saja, sedangkan aspek administrasi, keuangan, ketenagakerjaan, produksi dan lainnya yang menjadi tugas Pejabat Pengawas Pertambangan belum dilaksanakan. Sampai dengan saat ini belum ada pejabat pengawas pertambangan di Provinsi NTB karena masih terkendala dengan landasan hukum dalam rangka pembentukan jabatan Pengawas Pertambangan.

Urutan ketiga pada sasaran strategis Meningkatkan pengendalian pemanfaatan air tanah yang menargetkan Persentase pemanfaatan air tanah yang dikendalikan pada tahun 2023 dengan realisasi 7,17% dari target sebesar 21,51% dengan capaian 33,33%. Kendala alokasi anggaran dan perubahan kewenangan terkait perizinan pemanfaatan air tanah yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat merupakan penyebab realisasi capaian yang tidak memenuhi target yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya untuk urutan keempat pada sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan capaian sebesar dengan indikator kinerja Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan dengan realisasi 240 Jiwa dari target Renstra sebesar 4800 Jiwa dengan capaian sebesar 5,00%. Faktor tidak tercapainya target disebabkan keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung program tersebut.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023

Pada tahun 2022 dan tahun 2023 ada empat sasaran dan empat indikator sasaran yang diperjanjikan oleh Eselon II yaitu :



- a. Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%);
- b. Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%);
- c. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator sasaran persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan;
- d. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023 berdasarkan setiap sasaran strategis yang diperjanjikan pada tahun yang bersangkutan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan indikator sasaran persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%). Pada tahun 2022 target sebesar 99,88% realisasinya sebesar 99,98% dengan capaian sebesar 100,10%. Sedangkan pada tahun 2023 target sebesar 99,99% realisasinya sebesar 99,99% dengan capaian sebesar 100,00%. Capaian ini didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi yang dibangun oleh PLN melalui program nasional pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW dan partisipasi masyarakat untuk memasang listrik secara mandiri. Untuk mendukung peningkatan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan Program pengelolaan ketenagalistrikan yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat dengan 125 RTS pada tahun 2022. Untuk tahun 2023 program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat miskin masih tetap dilaksanakan namun dengan anggaran yang sangat terbatas sebagai akibat kebijakan pemerintah Provinsi NTB dalam pengendalian keuangan, untuk itu pemasangan listrik murah dan hemat hanya dialokasikan untuk 60 RTS. Selain dari dana APBD Provinsi NTB, pada tahun 2023 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI memberikan bantuan pemasangan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dimana NTB mendapatkan alokasi sebanyak 1.500 Rumah Tangga Sasara. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 realisasi rasio elektrifikasi bergerak dalam kisaran angka yang sangat kecil yaitu pada angka 99,98% - 99,99%. Perbedaan data BPS, PLN, TNP2K, P3KE dan DTKS menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar kondisi nyata dimana masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik dapat segera mendapatkan layanan listrik PLN. Sebagai perbandingan berdasarkan data



Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan (P3KE) per Januari 2023 masih terdapat jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan listrik sebesar 87.494 RTS sehingga jika dibandingkan dengan perhitungan rasio elektrifikasi yang mencapai 99,99% maka sisa rumah tangga yang belum mendapatkan listrik hanya 0,01% (176 RTS) dari jumlah rumah tangga di Provinsi NTB 1.763.862 pada tahun 2023. Data rasio elektrifikasi masih menjadi masalah, terutama data PLN yang belum dapat membedakan antara jumlah pelanggan dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, masih banyak rumah tangga yang menggunakan lebih dari satu meteran listrik PLN terutama untuk kepentingan berusaha.

2. Sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan pada tahun 2022 dengan target persentase energi terbarukan dalam bauran energi 17,43% realisasinya 20,44% dengan capaian sebesar 117,27%. Sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 19,18% dimana realisasi per Oktober tahun 2023 sebesar 22,43% dengan capaian 116,94%. Pada tahun 2023 Provinsi NTB telah melampaui target bauran energi dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 meningkat sebesar 1,99%. Meskipun dari sisi pengalokasian anggaran untuk program pengelolaan energi baru terbarukan sangat minim, Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM, Bappeda, Dinas LHK serta mitra strategis lainnya dapat berkolaborasi untuk memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan bauran energi.
3. Sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan. Pada tahun 2022 target persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan sebesar 100% realisasinya 100% dengan capaian 100%. Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan izin pengambilan air tanah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Untuk tahun 2023 realisasi sebesar 7,17% dari target 7,17% dengan capaian 100%. Sejak 19 Oktober 2022 pengendalian pemanfaatan air tanah melalui rekomendasi perizinan pemanfaatan air tanah sudah tidak dapat dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi lagi, perizinan pemanfaatan air dikembalikan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR. Namun demikian Pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM masih dapat berperan melalui pemantauan kondisi air tanah dengan memberikan data dan informasi kepada seluruh lembag instansi pemerintah yang memerlukan data informasi kondisi air tanah dalam rangka penentuan kebijakan pengelolaan air tanah. Mulai tahun 2023 fungsi pengendalian pemanfaatan air tanah hanya dilaksanakan melalui pemetaan potensi air tanah, pelaksanaan konservasi air tanah dan penetapan perolehan air tanah yang akan digunakan oleh



Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan pajak atas pemanfaatan air tanah.

4. Sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator kinerja persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices). Pada tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023 target sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara meningkat menjadi 31,67% hal ini didasarkan pada rencana alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan pertambangan yang meningkat pada tahun 2022 dan rencana pendelegasian penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara khusus untuk mineral bukan logam dan batuan kepada Pemerintah Provinsi pada tahun 2022. Namun demikian pendelegasian pengelolaan perizinan pertambangan baru diterbitkan pada 11 April 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada bulan Oktober 2022. Realisasi pada tahun 2022 hanya sebesar 5,03% dengan capaian 15,88%. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan anggaran yang tersedia pada tahun 2022 serta kendala regulasi yang tidak dapat langsung dilaksanakan pasca pendelegasian pemberian izin yang memerlukan penyesuaian sistem yang sudah berjalan sebelumnya oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu untuk target pada tahun 2023 sebesar 7,18 % dengan realisasi 7,18% dengan capaian 100 %. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan di Provinsi NTB juga melibatkan peran dari Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI Perwakilan Provinsi NTB.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Eselon II dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Eselon II Tahun 2022-2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,88 %	99,98%	100,10%	99,99%	99,99%	100%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	17,43%	19,16%	109,83%	19,18%	22,43%	116,94%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di kab/kota Provinsi NTB yang berkelanjutan	100%	100%	100%	7,17%	7,17%	100%



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practices</i>)	31,67 %	5,03%	15,88%	7,18%	7,18%	100%

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Tahun 2022			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	%	99,99	99,99	100%	%	99,88	99,98	100,10%
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	RTS	60	60	100,00%	RTS	125	125	100,00%
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	Izin	12	56	466,67%	Izin	12	45	375,00 %
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	Izin	10	7	70,00%	Izin	17	20	117,64%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	19,18%	22,43 %	116,94%	%	17,43 %	9,16%	109,83%
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	Dokumen	1	1	100%	Dokumen	1	1	100%
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi	Izin	2	1	50%	Izin	1	1	100%
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan	Jumlah masyarakat	Orang	-	-	-	Orang	100	25	25%



Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Tahun 2022			
			Target		Real	Cap	Target		Real	Cap
			Sat	Vol			Sat	Vol		
	Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	yang paham konservasi energi								
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan (%)	%	7,17	7,17	100%	%	100	100	100%
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Izin	10	10	100%	Laporan	10	10	100%
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan survey potensi air tanah	Laporan	5	5	100%	Laporan	10	10	100%
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang dievaluasi	CAT	2	2	100%	Laporan	10	10	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	%	7,18%	7,18%	100,00%	%	31,67 %	5,03%	15,88%
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	IUP	15	31	206,67%	IUP	30	13	43,33%
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Izin	1	1	100%	Izin	5	1	20%
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Data	8	10	125%	Data	20	10	50%



3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023

Dinas ESDM Provinsi NTB telah menetapkan rencana program kegiatan beserta target Perubahan Renstra Dinas ESDM NTB Tahun 2019-2023. Target tersebut sejalan dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Terdapat empat sasaran strategis yang masuk dalam Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

a. Target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik pada akhir Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 99,99%. Realisasi persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sampai dengan tahun 2023 sebesar 99,99% artinya sudah mencapai 100,00% dari target tahun 2023 99,99%. Beberapa sebab mengapa target tersebut hampir tercapai pada tahun keempat periode Renstra 2019-2023 diantaranya :

- Pertama dikarenakan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik yang ditetapkan pada Perubahan Renstra 2019-2023 telah disesuaikan dengan kondisi kelistrikan terkini yang lebih aktual.
- Kedua progres perkembangan pembangunan ketenagalistrikan di Provinsi NTB lebih cepat dari yang perkiraan dimana dipengaruhi oleh program pemerintah pusat melalui penambahan 35.000 MW sejak tahun 2015.

Penentuan target persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik pada Perubahan Renstra periode 2019-2023 telah memperhitungkan perkembangan realisasi perkiraan hambatan yang dimungkinkan terjadi pada pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2031 PLN yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM.

b. Target Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam bauran energi pada akhir Renstra 2019-2023 sebesar 19,18% target tersebut didasarkan oleh Rencana Usaha Energi Daerah (RUED) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah. Realisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 22,43% dengan capaian 116,94% dari target akhir Renstra 2019-2023 yang mentargetkan pada tahun 2023 sebesar 19,18%. Beberapa sebab mengapa realisasi melebihi dari target:

- Pertama, realisasi tersebut berasal dari adanya beberapa penambahan pembangkit listrik PLN yang bersumber dari energi matahari dan energi air.
- Adanya kebijakan pemerintah melalui pemakaian BBM solar B35 dan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan lainnya.



- Pembangunan PLTS Komunal 26,8 MWe oleh PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi listrik usahanya.
 - Pembangunan 1000 unit digester biogas oleh Yayasan Rumah Energi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang memiliki sapi.
- c. Target persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan pada akhir Renstra Dinas ESDM Tahun 2019-2023 sebesar 21,51%. Target tersebut ditetapkan melalui target Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 dimana setiap tahunnya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ditargetkan 100% sementara untuk tahun 2023 menyesuaikan dengan kewenangan yang baru menjadi 21,51%. Realisasi tahun 2023 sebesar 7,17% dari target renstra sebesar 21,51% dengan capaian mencapai 33,33%. Penyebab tidak tercapainya target disebabkan perubahan kewenangan penerbitan izin air tanah yang sebelumnya kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan keterbatasan fiskal daerah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di seluruh wilayah Provinsi NTB.
- d. Target Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) sebesar 10,87% pada akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023, capaian sampai dengan tahun 2023 sebesar 7,18% dengan capaian 66,05%. Jika melihat dari perkembangan regulasi kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, kedepan target tersebut akan sulit dicapai disebabkan perubahan regulasi yang sangat cepat terkait dengan peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ke Pemerintah Pusat serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah yang semakin menurun. Namun demikian, keberadaan Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB yang sejak tahun 2021 sudah sepenuhnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengusahaan izin pertambangan dapat memberikan harapan untuk memenuhi target tersebut.

Perbandingan realiasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 terhadap empat sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :



Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2019-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					REALISASI s/d 2023	REALISASI 2023 THD TARGET AKHIR RENSTRA
		2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99,55 %	99,66 %	99,77 %	99,88 %	99,99%	99,99%	100%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13,07%	14,17%	15,76%	17,43%	19,18%	22,43%	116,94%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan (%)	-	-	16,13%	17,92%	21,51%	7,17%	33,33%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	6,52%	8,70%	10,87%	7,18%	66,05%
Rata-Rata Capaian 2023 Terhadap Periode Akhir Renstra								79,08% (316,32%/4)

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa pada rata-rata capaian sampai dengan tahun 2023 dibandingkan terhadap target akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 sebesar 79,08% atau meningkat dibandingkan capaian rata-rata pada akhir tahun 2022 sebesar 78,19%. Capaian tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kinerja eksternal Dinas Provinsi NTB seperti :

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mendorong percepatan pembangunan di bidang ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik dan perluasan jaringan yang berdampak pada terpenuhinya kebutuhan listrik masyarakat, bahkan memiliki cadangan yang besar.
2. Adanya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah di bidang ketenagalistrikan melalui pemasangan listrik PLN secara mandiri, penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas tenaga listrik secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Adanya program Pemerintah Pusat dan partisipasi peran swasta serta organisasi non pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk mendorong peningkatan bauran energi melalui sektor ketenagalistrikan, peningkatan persentase biofuel untuk transportasi dan industri lainnya, pemanfaatan kendaraan listrik, insentif bagi masyarakat yang menggunakan energi terbarukan seperti PLTS Rumah, pembelian daya listrik yang berasal dari energi terbarukan *independen power producer* oleh PLN dengan tarif yang lebih menguntungkan bagi skala usaha serta masih



banyak lagi kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan bauran energi.

4. Dari beberapa taranya capaian persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik, capaian meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dan capaian persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Pada kedua indikator capaian tersebut Pemerintah Provinsi lebih berperan kepada :
 - b. Fasilitasi perizinan terkait pembangunan sarana pembangkit listrik bersama usaha pendukung.
 - c. Fasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan distribusi dan lama operasi pelayanan listrik terutama bagi daerah-daerah terisolir.
 - d. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik khususnya bagi masyarakat miskin melalui penyambungan listrik murah dan hemat.

Berikut adalah perbandingan antara capaian program dan kegiatan tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Tahun 2019-2023 seperti disajikan dalam tabel 3.6 berikut ini :



Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023 terhadap target akhir Renstra tahun 2019-2023

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2023	Realisasi 2023 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	-	-	99,77%	99,88%	99,99%	99,99%	99,99%	100%
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	-	-	800	900	1200	2900	60	2,07%
		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	-	-	28	30	32	90	56	62,22%
		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	-	-	28	30	32	90	7	7,77%
	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)			15,76	17,43	19,18	19,18	22,43	116,94%
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah strategi dan kebijakan energi	-	-	2	2	2	6	1	16,67%
		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per tahun	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi								
		Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	-	-	100	100	100	300	-	-



No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2023	Realisasi 2023 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Menerapkan Konservasi Energi									
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	-	-	16,13%	17,92%	21,51%	21,51%	7,17%	33,33%
		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (Izin)	-	-	45	50	60	155	10	6,45%
		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan survey potensi air tanah (Laporan)	-	-	10	10	10	10	5	50%
		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang dievaluasi (CAT)	-	-	7	7	7	7	2	28,57%
	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	6,52%	8,70%	10,87%	10,87%	7,18%	66,05%
		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	-	-	55	65	90	90	56	62,22%
		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	-	-	5	7	10	10	1	10,00%



No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Kondisi Kinerja akhir periode Renstra	Realisasi 2023	Realisasi 2023 terhadap target akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13=12/11*100
		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	-	-	55	53	77	195	10	5,13%

Realisasi kinerja program terhadap target akhir Resntra Tahun 2019-2023 terutama terhadap program-program prioritas yang mendukung indikator kinerja pembangunan daerah secara umum belum memenuhi target. Beberapa program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pengelolaan ketenagalistrikan untuk mendukung sasaran meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat dengan target akhir Renstra sebesar 99,99% realisasinya pada tahun 2023 sebesar 99,99% dengan capaian 100%, dengan kondisi demikian pada akhir tahun Renstra telah tercapai.
2. Program pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan dengan target pada akhir Renstra sebesar 19,18% dengan realisasinya pada tahun 2023 sebesar 22,43%. Realisasi tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebesar 116,95% dengan demikian kondisi pada akhir resntra telah melampaui target.
3. Program pengelolaan aspek kegeologian dengan sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah dengan target indikator Persentase pemanfaatan air tanah di yang berkelanjutan dengan target pada Akhir Renstra sebesar 21,55%, realisasi tahun 2023 sebesar 7,17% dengan capaian terhadap kondisi akhir renstra sebesar 33,33 sehingga kondisi pada akhir renstra belum tercapai.
4. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan target indikator persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) pada akhir Renstra sebesar 10,87%. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 7,18% dengan demikian realisasi terhadap target akhir Renstra sebesar 66,05%. Setelah adanya Perpres 55 Taun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara diharapkan target tersebut akan dapat dicapai dikarenakan adanya dukungan dari Kementerian ESDM melalui penugasan Inspektur Tambang yang ditempatkan di Provinsi NTB untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.



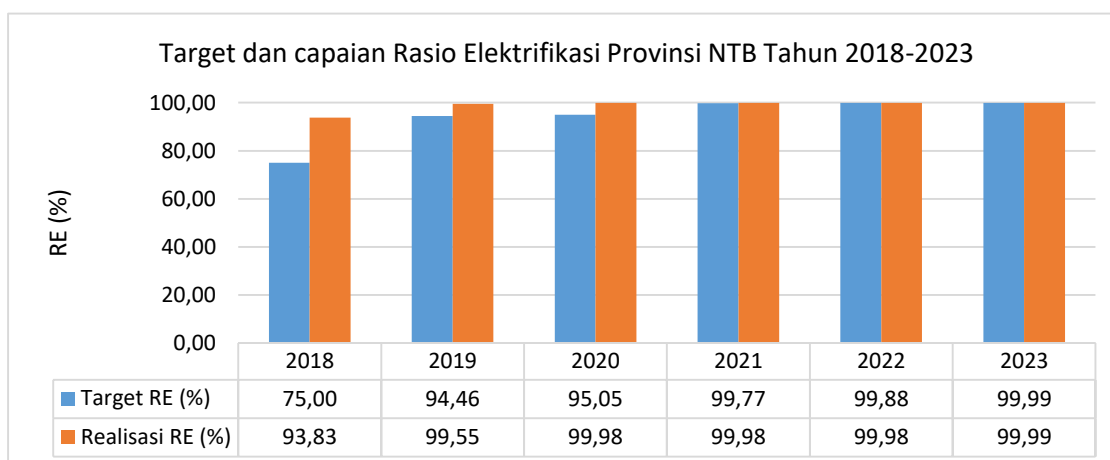
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target nasional.

Secara nasional, Pemerintah Pusat mempunyai kegiatan prioritas pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air yang masuk dalam salah satu isu strategis nasional tahun 2023. Dalam rangka peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik dan melaksanakan pengembangan energi baru terbarukan. Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terdapat 2 (dua) indikator yang masuk dalam Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral kedua indikator tersebut adalah :

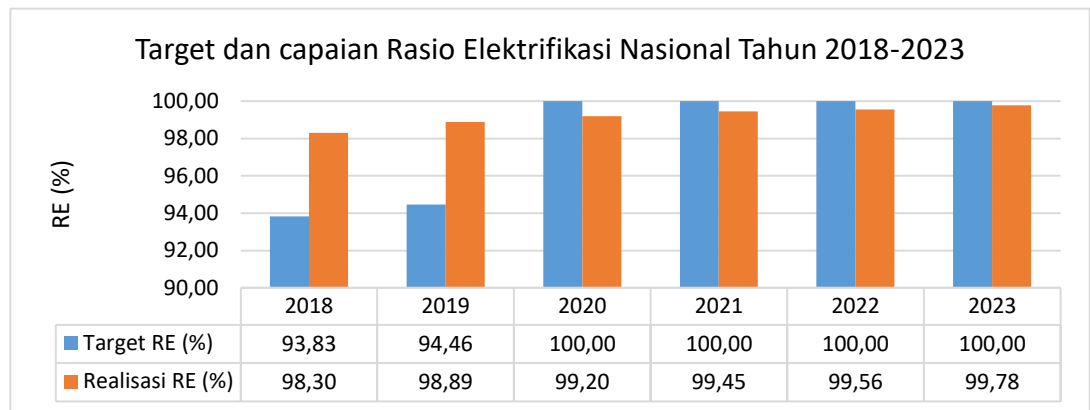
- a. Rasio Elektrifikasi; dan
- b. Porsi Energi Baru Terbarukan

Dari kedua indikator kinerja urusan tersebut yang sejalan dengan Provinsi NTB adalah Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi adalah menggambarkan seberapa besar kebutuhan listrik telah terpenuhi untuk masyarakat. Rasio elektrifikasi diformulasikan melalui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik dibagi jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Rasio Elektrifikasi jika diturunkan menjadi indikator Eselon II berupa persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik. Secara nasional target Rasio Elektrifikasi tahun 2023 sebesar 100,00% dengan realisasi 99,78% (capaian 99,78%).

Sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Provinsi NTB melalui Misi ke 5 RPJMD Tahun 2019-2023 NTB Sejahtera dan Mandiri dengan salah satu sasarannya adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan salah satu indikatornya adalah Rasio Elektrifikasi. Target Rasio elektrifikasi Provinsi NTB tahun 2023 sebesar 99,99% dengan realisasi sebesar 99,99% (capaian 100%). Berikut ini grafik yang menggambarkan perbandingan target dan capaian Rasio Elektrifikasi nasional dengan Provinsi NTB dimana capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB lebih tinggi 0,21% dari capaian Rasio Elektrifikasi Nasional.

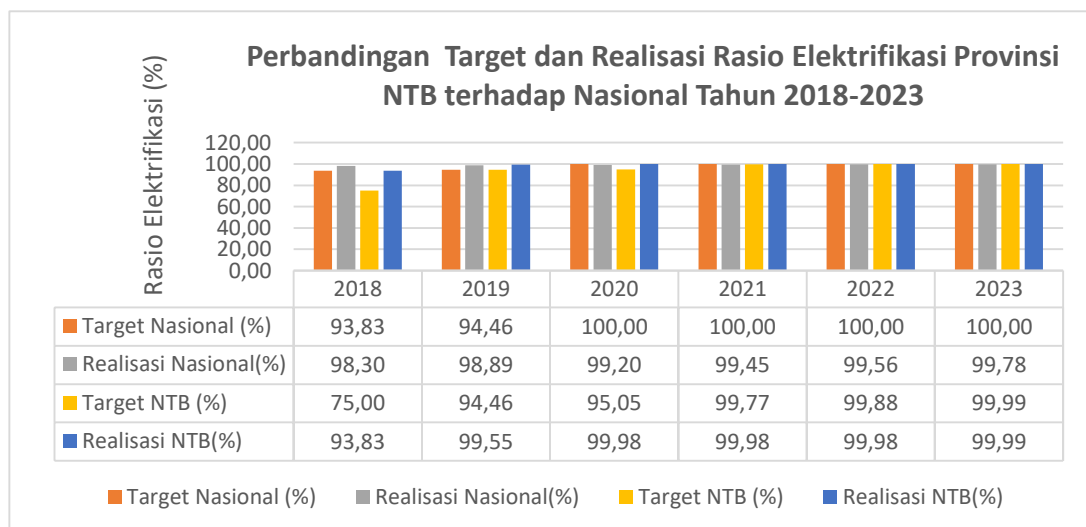


Gambar 3.1 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2018-2023



Gambar 3.2 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2018-2023

Kedua grafik menggambarkan bahwa tren peningkatan rasio elektrifikasi Provinsi NTB maupun Nasional dari tahun 2018-2023 selalu meningkat melebihi target secara linier. Peningkatan Rasio Elektrifikasi disebabkan oleh meningkatnya kapasitas pembangkit listrik dan perluasan jaringan distribusi secara nasional yang sangat mempengaruhi kondisi kelistrikan di daerah termasuk di Provinsi NTB. Untuk memudahkan mengenai gambaran perbandingan perkembangan capaian Rasio Elektrifikasi antara Nasional dan Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar grafik 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Terhadap Nasional Tahun 2018-2023

Dari grafik diatas, terlihat bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB secara perlahan dapat mendekati capaian secara nasional, bahkan sejak tahun 2019 dapat melampaui capaian secara nasional.

Dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi secara nasional, Pemerintah melalui Kementerian ESDM melaksanakan Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) untuk tahun 2023 kepada 125.000 Rumah Tangga Sasaran dengan sumber anggaran APBN yang dilaksanakan oleh PLN dimana untuk tahun 2023 Provinsi

NTB mendapatkan alokasi sebanyak 1.500 RTS. Masyarakat penerima program BPBL akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik pertama. Penentuan rumah tangga miskin yang menjadi dasar Program BPBL oleh Kemnterian ESDM menggunakan data DTKS yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Berdasarkan publikasi infografis Kementerian ESDM tahun 2023, secara nasional Provinsi NTB termasuk ke dalam 34 provinsi dengan Rasio Elektrifikasi diatas 98%. Dibandingkan dengan Provinsi tetangga Nusa Tenggara Timur yang mempunyai Rasio Elektrifikasi sekitar 94,89%, Provinsi NTB masih jauh lebih baik, namun demikian masih dibawah Provinsi Bali yang sudah 100%.



Gambar 3.4 Sebaran Capaian Rasio Elektrifikasi Nasional Tahun 2023

Kewenangan lain yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB adalah penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penerbitan izin operasi yang fasilitas operasinya di dalam wilayah Provinsi. Jenis perizinan yang rekomendasinya dikeluarkan oeh Dinas ESDM Provinsi NTB terdiri terdiri dari :

1. Izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL)
2. Izin usaha penyediaan tenagalistrik untuk kepentingan sendiri (IUPTLS)

Penerbitan rekomendasi perizinan selama tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :



Tabel 3.7 Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan

NO.	KABUPATEN/KOTA	IUJPTL	IUPTLS 500 kW-10MW	Laporan UPTLS s/d 500 kW	JUMLAH
1	Kota Mataram	11	2	5	18
2	Kab. Lombok Barat	6	0	2	8
3	Kab. Lombok Utara	0	1	0	1
4	Kab. Lombok Tengah	2	0	1	3
5	Kab. Lombok Timur	0	0	0	0
6	Kab. Sumbawa Barat	0	2	3	5
7	Kab. Sumbawa	1	1	3	5
8	Kab. Dompu	1	0	1	2
9	Kab. Bima	2	5	3	10
10	Kota Bima	2	0	2	4
	TOTAL	25	11	20	56

Sedangkan untuk capaian kinerja meningkatnya kontribusi EBT dalam pembangkit listrik secara nasional, untuk tahun 2023 sebesar 18,03% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 12,6. Untuk provinsi NTB kontribusi EBT dalam pembangkit listrik sebesar 14,61%.

Sejalan dengan target Pemerintah Pusat untuk mencapai Net Zero Emision (NZE) pada Tahun 2060 Kementerian ESDM merencanakan untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap. Hal ini merupakan respon Pemerintah Indonesia dalam menyikapi perubahan lingkungan dunia yang mengarah pada pemanasan global dan perubahan iklim. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara, minyak bumi sebagai sumber energi mengharuskan Indonesia mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Namun demikian Indonesia masih membutuhkan energi fosil minyak dan batubara untuk meningkatkan kemampuan ekonominya dan menjadi modal dasar pengembangan energi ramah lingkungan.

Di tingkat daerah, realisasi bauran energi Provinsi NTB tahun 2023 telah mencapai 22,43% dari target 19,18%. Capaian tersebut adalah hasil kolaborasi berbagai pihak baik melalui kebijakan dan program Pemerintah Pusat, program dan kegiatan swasta serta organisasi non pemerintah lainnya, serta bantuan luar negeri melalui kerjasama antar Pemerintah dan swasta. Hal ini dikarenakan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah belum memungkinkan untuk meningkatkan kontribusi EBT dalam pembangkit listrik mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunannya.

Namun demikian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) telah menetapkan bauran energi pada 2025 sebesar 23% energi baru terbarukan. RUED merupakan penjabaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 22



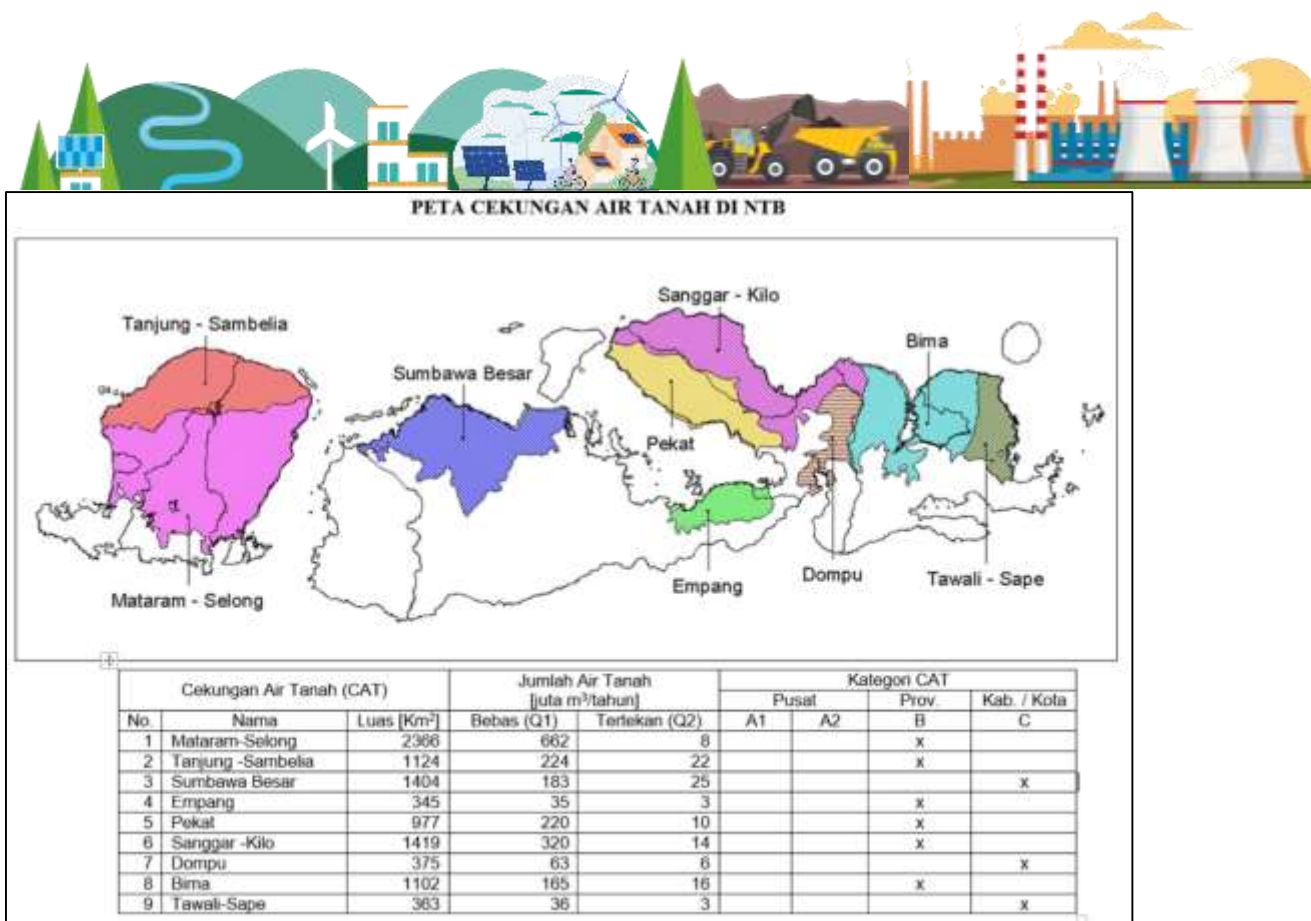
Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dimana daerah harus menjabarkannya melalui RUED.

Terkait dengan sasaran meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah yang dihitung berdasarkan indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 7,17% realisasinya sebesar 7,17%. Untuk urusan air tanah, secara nasional tidak diperoleh data dan informasi mengenai kinerja Kementerian ESDM terhadap pengelolaan air tanah. Urusan pengelolaan air tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sudah beralih menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Sementara sebelum terbitnya peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 perizinan di bidang air tanah masih dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi NTB dimana salah satu syaratnya adalah adanya rekomendasi teknis dari Dinas ESDM Provinsi NTB. Jenis izin air tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi NTB terdiri dari :

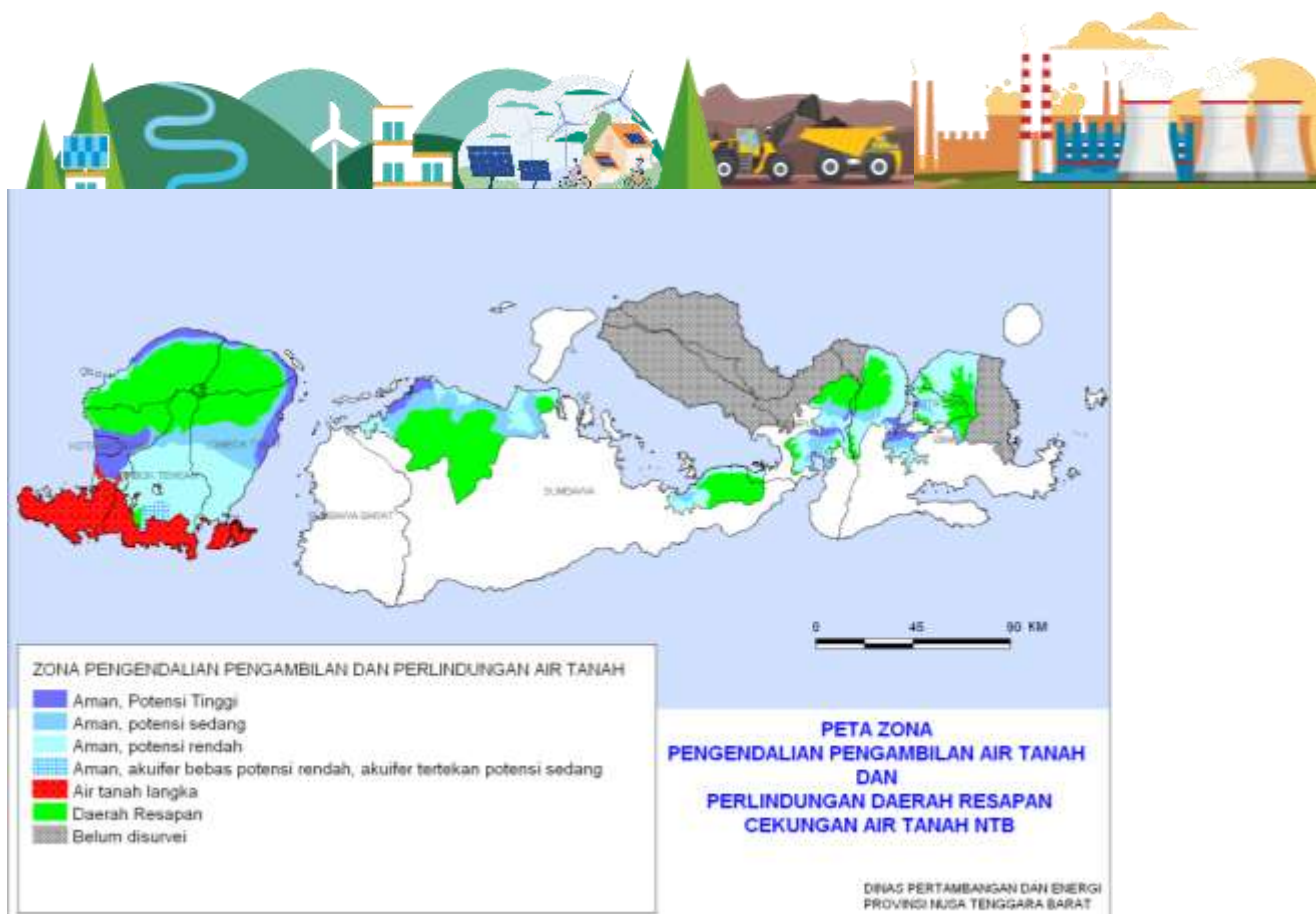
1. Surat Izin Pengeboran (SIP)
2. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)

Selama tahun 2023 Dinas EDM Provinsi NTB tidak menerbitkan rekomendasi teknis untuk izin pemanfaatan air tanah karena kewenangan telah beralih ke Pemerintah Pusat. Sebagai informasi terkait pengelolaan air tanah di Provinsi NTB dibagi kedalam 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia. Dari ke-9 CAT tersebut sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.5 dibawah ini :



Gambar 3.5 Peta Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

Berkembangnya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang perkembangannya cukup pesat. Pengambilan airtanah secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan air tanah akan memberikan dampak penurunan muka air tanah, terjadinya amblesan air tanah, terjadinya banjir dan adanya genangan, intrusi air asin dan lain-lain. Guna mengatasi permasalahan tersebut tindakan pencegahan melalui pengendalian.



Gambar 3.6 Peta Zona Pengendalian Air Tanah Provinsi NTB

Kinerja Provinsi NTB dalam bidang pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2023 sesuai target, dengan persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan *good mining practice* terealisasi sebesar 7,18% dari target 7,18%.

Sampai dengan akhir Desember 2023 terdapat 222 perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari 3 IUP Mineral Bukan Logam, 213 IUP Batuan, 3 IUP Logam dan 3 SIPB. Selama tahun 2023 pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang membantu capaian kinerja di bidang pertambangan mineral dan batubara.



NO	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS								TOTAL JUMLAH IUP
		MINERAL BUKAN LOGAM		JUMLAH	BATUAN			LOGAM	JUMLAH	
		EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI		EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	SIPB	IPR		
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT										
1	KAB. LOMBOK BARAT	0	0	0	8	7	1	0	16	16
2	KAB. LOMBOK TENGAH	0	0	0	14	4	1	0	19	19
3	KAB. LOMBOK TIMUR	0	0	0	54	38		0	92	92
4	KAB. SUMBAWA	0	0	0	12	20	1	0	33	33
5	KAB. DOMPU	0	0	0	5	12		3	20	20
6	KAB. BIMA	0	0	0	1	3	0	0	4	4
7	KAB. SUMBAWA BARAT	3	0	3	6	8	0	0	14	17
8	KAB. LOMBOK UTARA	0	0	0	12	3	0	0	15	15
9	KOTA MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KOTA BIMA	0	0	0	3	3	0	0	6	6
TOTAL		3	0	3	115	98	3	3	219	222

Tabel 3.8 Jumlah IUP Batuan dan Bukan Logam Provinsi NTB Tahun 2023

Kinerja bidang pertambangan mineral dan batubara Provinsi tidak dapat dibandingkan dengan kinerja nasional karena adanya perbedaan indikator kinerja. Indikator capaian kinerja pertambangan mineral dan batubara nasional lebih ditekankan pada kinerja produksi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan indikator kinerja bidang pertambangan di provinsi adalah persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan *good mining practice*. Penentuan jumlah produksi pertambangan mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM.

Namun demikian, terdapat target nasional yang dijadikan sebagai target Provinsi terkait dengan industrialisasi melalui peningkatan nilai tambah mineral melalui pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 perkembangan pembangunan smelter tembaga mencapai progres 70,00%. Harapannya proses pembangunan smelter rampung di tahun 2024 dan akan beroperasi pada tahun 2025.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan kinerja organisasi

Pengukuran pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi NTB. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator keluaran dan hasil yang memberikan manfaat dan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) atau proses penyusunan kebijakan program/kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.



5.1 Indikator Kinerja : Persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik

Indikator kinerja persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik Penyediaan tenaga listrik di NTB sebagian besar dilaksanakan oleh PT. PLN (*on grid*) baik yang bersumber dari energi fosil maupun energi terbarukan dan penyediaan energi listrik yang berasal dari non PLN yang biasanya bersumber dari Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Sebagian kecil penyediaan listrik lainnya berasal dari masyarakat melalui pembangkit energi terbarukan yang berada di daerah yang belum dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Capaian indikator persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sebesar 100 persen dimana dari target 99,99% terealisasi sebesar 99,99%. Capaian indikator tersebut didukung melalui anggaran pada DPA Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan melalui Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran guna memaang listrik murah dan hemat bagi masyarakat sebanyak 60 RTS melalui APBD Provinsi NTB. Sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBN, Pemerintah Provinsi mendapatkan alokasi Bantuan Pasang Baru Listrik sebesar 1.500 RTS dari Kementerian ESDM RI.

Target peningkatan persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sampai dengan akhir tahun 2023 dicapai melalui program pengelolaan ketenagalistrikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, Anggaran PT. PLN serta swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sedangkan Peran Pemerintah Daerah terbatas pada pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin melalui pemasangan listrik murah dan hemat.

Sejak tahun 2018 persentase desa berlistrik sudah 100% yang terdiri dari 1.140 desa/kelurahan, namun demikian sampai akhir tahun 2023 masih ada 34 dusun pada 5 desa di Pulau Sumbawa yang belum berlistrik. Dusun tersebut direncanakan akan dapat terlistriki melalui sinergi pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui program listrik perdesaan.

Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui *Independent Power Producer* (IPP). Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga tahun 2023. Secara umum untuk kondisi penyediaan ketenagalistrikan yang bersumber dari listrik PLN untuk Provinsi Nusa Tenggara telah mengalami peningkatan yang menggembirakan



berdasarkan data PLN sampai dengan semester I tahun 2023 kondisi kelistrikan dapat dilihat pada tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.9 Neraca Daya Listrik Sistem NTB Tahun 2023

Uraian	Sistem Lombok	Sistem Tambora	NTB
Daya Mampu (MW)	334,92	151,8	486,72
Beban Puncak (MW)	302,91	127,9	430,81
Cadangan (MW)	32,03	23,9	55,93

Sumber : PLN Wilayah NTB Semester I Tahun 2023

Dilihat dari tabel diatas neraca daya Semester I Tahun 2023 dalam kondisi normal dimana terdapat cadangan sebesar 55,93 MW. Kondisi demikian juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pelanggan PLN yang pada gilirannya akan meningkatkan persentasi masyarakat yang mendapatkan layanan listrik yang peningkatannya berbanding lurus dengan peningkatan ketersediaan daya.

5.2 Indikator Kinerja : Persentase kontribusi EBT dalam bauran energi

Guna meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi non listrik, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan komitmen dalam megurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berasarkan amanat Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah yang mentargetkan kontribusi EBT sebesar 23% pada pada tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Umum Energi Nasional. Merujuk pada RUED target bauran energi pada akhir masa periode Renstra tahun 2019-2023 sebesar 19,18%. Untuk tahun 2023 realisasi kontribusi EBT dalam bauran energi sebesar 22,43%, sehingga capaian untuk tahun 2023 telah melampaui sebesar 3,25% dari target akhir periode resntra. Capaian indikator tersebut didukung melalui anggaran pada DPA Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan melalui Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, Sub Kegiatan Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi.

Dalam rangka memenuhi target tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan Program pengelolaan energi terbarukan yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan melalui Pembangunan Digester Biogas dengan kapasitas 4 m³, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air. Pembangunan digester biogas telah dilaksanakan di Provinsi NTB sejak tahun 2012 baik melalui anggaran APBD, DAK maupun APBN yang bekerjasama dengan HIVOS. Untuk tahun 2023 telah terbangun 3 unit biogas sehingga sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 7.158 unit



biogas. Untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik, Dinas ESDM Provinsi telah melaksanakan koordinasi dengan pemangku kebijakan antara lain PT. PLN (Persero), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, ICLEI dan Kedutaan Besar Denmark melalui pemanfaatan pelet biomassa yang bersumber dari sampah untuk *co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pada tahun 2021 telah dilakukan peninjauan kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa yang saat ini memasuki tahap studi kelayakan. Menginjak tahun 2022 partisipasi publik terhadap peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan semakin baik dengan dibangunnya PLTS di PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara dengan kapasitas 26,8 MWp, Pembangunan 4 unit PLTS Komunal oleh IPP PT.PLN di Pulau Lombok masing-masing berkapasitas 5 MWp, pembangunan 6 PLTS *Rooftop* dengan kapasitas 20 kWp selama kurun waktu 2020-2022.

5.3 Indikator Kinerja : Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan merupakan indikator baru pasca adanya evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB terkait dengan adanya perkembangan perubahan kewenangan di daerah. Indikator ini disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub urusan pemerintahan bidang geologi yang terbatas pada konservasi zona cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan perizinan pemanfaatan air tanah.

Untuk tahun 2023 target pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan telah tercapai 100% dimana dari target 7,17% terealisasi sebesar 7,17%. Capaian indikator tersebut didukung melalui anggaran pada DPA Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Program Pengelolaan Aspek Kegeologian melalui Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi dan Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi. Capaian di atas diperoleh melalui pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air tanah yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri evaluasi terhadap kondisi Cekungan Air Tanah dan survey terkait potensi air tanah. Sejak tahun 2022, pengelolaan perizinan air tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat yang dimandatkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi. Koordinasi dan kolaborasi senantiasa dilakukan dengan Badan Geologi Kementerian ESDM RI terkait pengumpulan data dan pengendalian pemanfaatan air tanah di Provinsi NTB.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah tidak tersedia lagi, kegiatan



hanya ditujukan bagi konservasi cekungan air tanah, perizinan pemanfaatan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah.

5.4 Indikator Kinerja : Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Sama seperti indikator kinerja Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan, indikator Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) juga merupakan penyempurnaan indikator sebelumnya yang terkait dengan perizinan. Perubahan indikator tersebut juga hasil rekomendasi Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Provinsi NTB. Hal ini sebagai akibat dari adanya perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menarik semua kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat. Sementara untuk perizinan pertambangan Pemerintah Pusat masih meminta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan pemanfaatan ruang (wilayah pertambangan).

Namun demikian sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 11 April 2022 izin usaha pertambangan batuan dan izin usaha pertambangan bukan logam didelegasikan ke Provinsi. Terkait dengan pendelegasian perizinan pertambangan tersebut pada tanggal 28 Agustus 2022 telah dilaksanakan serah terima IUP yang didelegasikan untuk kembali dilakukan pembinaan dan pengawasan. Proses melaksanakan kembali perizinan di bidang pertambangan di Provinsi baru dapat berjalan normal pada bulan Oktober 2022.

Untuk tahun 2023 target persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practices*) telah tercapai 100% dimana dari target 7,18% terealisasi sebesar 7,18%. Capaian indikator tersebut didukung melalui anggaran pada DPA Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara melalui Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut, Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat dan Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan



Sektor pertambangan memberikan kontribusi yang cukup vital dalam penyusunan Pendapatan Domestik Regional Bruto di Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan Provinsi sampai dengan tahun terdapat 222 perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari 3 IUP Mineral Bukan Logam, 213 IUP Batuan, 3 IUP Logam dan 3 SIPB.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber daya termasuk anggaran yang digunakan untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan terbaik antara *input* dan *output*, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

Secara umum jika dilihat dari capaian kinerja dan penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun anggaran, mengarah pada adanya peningkatan yang semakin efisien, hal ini dapat dilihat dari semakin sedikit jumlah pegawai dan semakin kecil jumlah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja yang melampaui target.

Namun demikian kondisi penggunaan sumber daya tersebut tidak langsung terhubung secara linier dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja organisasi banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal diluar program Pemerintah yang dilaksanakan di Provinsi NTB baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Perusahaan BUMN, swasta serta partisipasi masyarakat secara mandiri.

Guna menggambarkan hubungan antara sumber daya yang digunakan (sumber daya manusia/pegawai dan anggaran) yang digunakan untuk mencapai kinerja organisasi, berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingan jumlah pegawai dan jumlah anggaran yang digunakan dan kinerja yang dihasilkan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama Rasio Elektrifikasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 :

Tabel 3.10 Penggunaan Sumber Daya dan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 (dalam jutaan Rupiah)

No	URAIAN	2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pegawai (orang)	82	82	76	76	72	72	72	72	66	66
2	Belanja (Rp)	19.360	17.745	13.685	11.616	10.099	9.561	10.323	9.547	10.097	9.236
3	Belanja Langsung (Rp)	10.953	10.214	6.231	4.803	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Tdk Langsung (Rp)	8.406	7.530	7.453	6.812	-	-	-	-	-	-



5	Realiasi Keuangan (%)	100	91,66	100	84,88	100	94,68	100	92,47	100	91,47
6	Realisasi Fisik (%)	100	98,66	100	91,45	100	100	100	100	100	100
7	IKU (RE %)	94,46	99,55	95,09	99,98	99,77	99,98	99,88	99,98	99,99	99,99

Dari gambaran Tabel 3.10 diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target IKU adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan sumber daya manusia dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami tren penurunan dari 82 pegawai di 2019 menjadi 76 pegawai tahun 2020, 72 pegawai di tahun 2021 dan 2022, dan turun lagi menjadi 66 di tahun 2023 dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai selama 5 tahun sebesar 19,51%. Penurunan jumlah pegawai disebabkan adanya pegawai yang pensiun dan mutasi ke Perangkat Daerah lain. Dari jumlah 66 personil mempunyai komposisi yang terdiri dari 11 orang golongan IV (16,67%), 41 orang golongan III (62,12%) dan 14 orang golongan II (21,21%). Berdasarkan pendidikan terdiri dari 10 orang berpendidikan S2 (15,15%), 32 orang berpendidikan S1 (48,48%), 1 orang berpendidikan D-3 (1,52%), 20 orang berpendidikan SLTA (30,30%), dan 3 orang berpendidikan SLTP (4,55%). Dari sebanyak 42 sarjana baik S-1 maupun S-2, yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Sarjana Teknik sebanyak 20 orang sedangkan sisanya merupakan sarjana ekonomi dan sarjana sosial. Beberapa sarjana teknik tersebut terdiri dari sarjana teknik pertambangan, teknik geologi, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi dan teknik lingkungan. Latar belakang pendidikan menjadi sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok fungsi organisasi yang mengurus bidang energi dan sumber daya mineral.
- b. Penggunaan sumber daya anggaran, seperti halnya penggunaan sumber daya manusia juga mengalami penurunan dari anggaran Rp. 19.360.068.700,- pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga penurunan 47,84% pada tahun 2023 yang hanya sebesar Rp. 10.097.929.824,-. Kondisi fiskal provinsi NTB semakin tahun semakin meningkat, namun demikian kebijakan anggaran terhadap belanja untuk memenuhi kebutuhan sektor ESDM semakin menurun, apalagi pasca Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 dimana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penanganan dampak Covid-19 di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang sebelumnya memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil untuk mendukung peningkatan bauran energi, sejak tahun 2019 sudah tidak lagi memberikan DAK tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap alokasi porsi anggaran untuk pembangunan ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Namun demikian meskipun kemampuan alokasi anggaran Provinsi untuk pembangunan sektor ESDM semakin menurun, dukungan kegiatan secara eksternal dari berbagai *stakeholder* yang mempunyai



perhatian terhadap pelayanan dasar masyarakat terkait energi dan kelistrikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peran perusahaan BUMN dan swasta yang program peningkatan pemanfaatan energi terbarukan melalui alokasi anggaran *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* telah berkontribusi meningkatkan capaian kinerja Provinsi dalam mencapai target bauran energi dan rasio elektrifikasi. Begitu juga peran organisasi non pemerintah dan pemerintah negara lain yang dilaksanakan melalui kerjasama dalam melakukan pengkajian dan riset terkait ESDM.

- c. Realisasi penyerapan anggaran mengalami fluktuasi yang tidak linier yang berkisar antara 91,66% pada tahun 2019, 84,88% pada tahun 2020, 94,68% pada tahun 2021, 92,47% pada tahun 2022 hingga 91,47% pada tahun 2023. Perkembangan realisasi keuangan sangat dipengaruhi oleh rencana penganggaran dan penawaran pekerjaan yang dilelang, khususnya untuk belanja fisik infrastruktur ESDM yang mempunyai nilai anggaran yang besar. Khusus pada tahun 2020 rendahnya realisasi anggaran disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengeluaran anggaran menjadikan beberapa pekerjaan fisik dibatalkan karena ketidaktersediaan anggaran. Pada tahun 2023 penyerapan anggaran sebesar 91,47% dengan sebagian besar kegiatan bersifat kegiatan rutin kantor, hanya terdapat kegiatan fisik yaitu pemasangan listrik murah dan hemat bagi 60 RTS dan pembangunan biogas rumah sebanyak 3 unit.
- d. Perkembangan capaian indikator kinerja utama dinas mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun 2019 menuju tahun 2020 dan stagnan dari tahun 2020 sampai tahun 2023, terutama peningkatan Rasio Elektrifikasi dimana pada tahun 2019 sebesar 99,55% menjadi 99,98% pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dan meningkat 99,99% pada tahun 2023. Namun demikian jika dilihat dari capaian yang membandingkan antara target dengan realisasi mengalami fluktuasi peningkatan yang tidak linier.

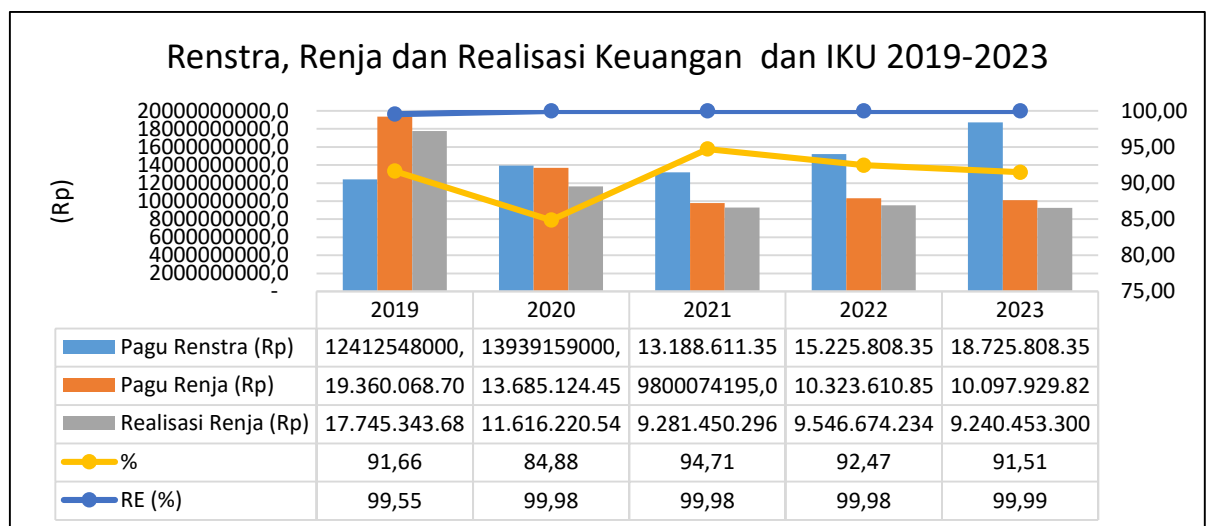
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas ESDM Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator	Sat	2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan listrik (%)	%	94,46	99,55	95,05	99,98	99,77	99,98	99,88	99,98	99,99	99,99
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	13,07	9,18	14,17	11,29	15,76	13,89	17,43	19,16	19,18	22,43
Meningkatnya Pengendalian	Persentase pemanfaatan air tanah	%	-	-	-	-	100	100	100	100	7,17	7,17

Pemanfaatan Air Tanah	yang berkelanjutan											
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan GMP (%)	%	2,17	2,17	4,00	0,87	6,00	11,90	31,67	5,03	7,18	7,18

- e. Adanya kebijakan pengalokasian anggaran yang menjadikan urusan ESDM tidak menjadi prioritas lagi menjadikan alokasi anggaran untuk mendukung program unggulan Nusa Terang Benderang semakin berkurang. Dari rencana mengalokasikan untuk memasang 1200 RTS listrik murah dan hemat untuk masyarakat miskin hanya dapat dilaksanakan untuk 60 RTS.

Secara grafis hubungan antara pagu renstra, dan renja dan persentase realisasi keuangan terhadap Capaian IKU dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.7 Target dan realisasi belanja terhadap Capaian IKU 2019-2023

Dari uraian penjelasan tersebut diatas menggambarkan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah sumber daya digunakan terhadap kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran Dinas ESDM Provinsi NTB hanya bersifat sebagai regulator dan faktor pendorong saja. Ada beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dinas, beberapa faktor terbut diantaranya adalah :

- a. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Regulasi yang memberikan dukungan pelaksanaan program kegiatan yang dapat mendorong peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas.



- b. Kinerja stakeholder lain yang mendukung kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB dalam meningkatkan persentase masyarakat yang mendapat layanan listrik dan meningkatkan bauran energi seperti : PLN, Sektor penyedia energi listrik swasta (*Independent Power Producer*) dan kebijakan Pemerintah Pusat serta CSR Perusahaan BUMN, peran organisasi non pemerintah serta kerjasama luar negeri.
- c. Subsidi energi dan ketenagalistrikan melalui tarif listrik dan pemasangan listrik dengan daya 450 VA serta subsidi LPG 3 Kg berperan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan listrik dan energi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Diperlukan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai keberhasilan pencapaian kinerja yang optimal. Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama yang menjadi tugas Dinas. Pada tahun 2023 Dinas ESDM Provinsi NTB telah melaksanakan 5 Program prioritas yang didalamnya terdapat 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 untuk melaksanakan pencapaian target dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak satu program diantaranya merupakan program yang bersifat rutin untuk menunjang operasional kantor dan 4 program lainnya merupakan program strategis yang mendukung kinerja Dinas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang diperjanjikan. Ke 5 program tersebut adalah :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi;
- b. Program pengelolaan aspek kegeogian;
- c. Program pengelolaan energi terbarukan;
- d. Program pengelolaan mineral dan batubara; dan
- e. Program pengelolaan ketenagalistrikan (didalamnya terdapat kegiatan yang mendukung program unggulan Nusa Tenggara Timur).

Program-program tersebut adalah program strategis dan program unggulan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam rangka melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral di Provinsi.

Dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 terdapat satu tujuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB sesuai dengan Misi 5 RPJMD 2019-2023 yaitu untuk mencapai target indikator kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan indikator kinerja Rasio Elektrifikasi. Target Rasio Elektrifikasi tahun 2023 sebesar 99,99% telah tercapai menjadi 99,99% dengan capaian 100%. Peningkatan rasio elektrifikasi diintervensi melalui Program pengelolaan ketenagalistrikan melalui kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.



Pelaksanaan program tersebut untuk menjangkau akses masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik.

7.1 Program pengelolaan ketenagalistrikan

Pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk memberikan akses bagi masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan listrik. Pelaksanaan program tersebut telah di *cross cutting* dengan program-program lainnya yang mendukung peningkatan capaian kinerja dari *stakeholder* lainnya lainnya melalui kolaborasi kegiatan diantaranya :

1. Program listrik perdesaan oleh pemerintah pusat melalui yang dilaksanakan oleh PT. PLN dengan Anggaran APBN dan APLN.
2. Program pembangunan pembangkit dan jaringan 35.000 MW.
3. Program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh BUMN dan swasta.
4. Program pemasangan listrik murah dan hemat bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan oleh asosiasi pegawai Kementerian ESDM dan asosiasi pegawai PT. PLN.

7.2 Program pengelolaan energi terbarukan

Pelaksanaan program pengelolaan energi terbarukan telah diselaraskan dengan program pengelolaan ketenagalistrikan yang mendukung peningkatan capaian kinerja secara internal. Koordinasi antar sektor terkait pemanfaatan energi baru terbarukan senantiasa dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi NTB. Untuk tahun 2023 pelaksanaan program pengelolaan energi terbarukan melalui pemanfaatan sumber energi baru terbarukan melalui pembangunan instalasi biogas rumah sebanyak 3 unit. Persentase kontribusi EBT dalam bauran energi senantiasa diupayakan peningkatannya melalui beberapa kebijakan dan strategi antara lain :

- a. Kerjasama dengan ICLEI terkait dengan pengembangan energi melalui pemetaan potensi EBT dan perumusan kebijakan dalam rangka pengembangan EBT.
- b. Kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Denmark terkait dengan pengembangan EBT melalui studi kelayakan pengembangan pembangkit listrik tenaga biomassa yang dengan PLN.
- c. Pemanfaatan pelet biomassa yang berasal dari sampah untuk bahan baku *co-firing* pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jeranjang Kabupaten Lombok Barat yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- d. Kerjasama dengan ICLEI dan Pemerintah Denmark (*Danish Energy Agency*) dalam rangka penyusunan peta jalan *Net Zero Emissions* 2050 di Provinsi NTB.



- e. Hibah untuk pelaksanaan *feasibility study* dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) 20 MW Lombok dari Pemerintah Denmark, *Danida Sustainable infrastruktur Finance* (DSIF).
- f. Hibah untuk pelaksanaan *feasibility study* potensi EBT di NTB dari Pemerintah Inggris melalui proyek Mentari.

Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional telah memberi penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTB atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023, dimana Provinsi NTB meraih 2 (dua) penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) yang terdiri dari :

- a. Daerah yang melakukan implementasi kebijakan dan regulasi turunan Perda RUED Provinsi.
- b. Tokoh energi daerah.

7.3 Program pengelolaan aspek kegeologian

Program pengelolaan aspek kegeologian ditujukan untuk mencapai target indikator kinerja persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub urusan pemerintahan bidang geologi yang terbatas pada konservasi zona cekungan air tanah, penetapan nilai perolehan air tanah dan perizinan pemanfaatan air tanah. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan perizinan pemanfaatan air tanah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Namun demikian sambil menunggu adanya peraturan pelaksanaan yang lebih operasional berdasarkan edaran Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dan Direktur Jenderal Sumber daya Air Kementerian PUPR, Dinas ESDM masih diminta untuk tetap melaksanakan penerbitan rekomendasi atas penerbitan izin pemanfaatan air tanah oleh Gubernur. Sejak tahun 2021 tidak lagi mendukung Dinas PUPR dalam mencapai target air minum melalui pembangunan sumur bor. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kegiatan pengembangan pemanfaatan air tanah tidak tersedia lagi, kegiatan hanya ditujukan bagi konservasi cekungan air tanah, perizinan pemanfaatan air tanah dan penetapan nilai perolehan air tanah.

Pelaksanaan program pengelolaan aspek kegeologian tersebut sangat penting untuk memastikan terjaganya konservasi cadangan air bawah tanah. Keterbatasan potensi air tanah menjadikan upaya konservasi air tanah sangat penting untuk dilakukan. Pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah merupakan salah satu cara untuk menghemat penggunaan air tanah, disamping upaya lainnya dengan menjadi daerah tangkapan air hujan yang



menjadi tugas perangkat daerah lain di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

7.4 Program pengelolaan mineral dan batubara

Program pengelolaan mineral dan batubara ditujukan untuk memenuhi target indikator persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*). Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menarik semua kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pusat.

Jika sebelumnya kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagian perizinan pertambangan untuk komoditi mineral logam dan komoditi batuan serta Izin Pertambangan Rakyat di delegasikan ke Provinsi. Pendelagasian tersebut termasuk pendelagasian dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan Pemerintah Pusat memberikan dukungan personil melalui Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan pada setiap Provinsi.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) diperlukan dukungan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang menyertainya. Program/kegiatan tersebut tidak hanya yang terkait langsung dengan target kinerja yang diperjanjikan akan tetapi program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat operasional rutin yang mendukung indikator kinerja utama Dinas. Berikut ini disajikan program/kegiatan, target indikator kinerja dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Tabel 3.12 Program/Kegiatan, Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	DPA MURNI	DPPA
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	RE 99,99%	9,745,329,824	10,097,929,824
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP 80,00	9,349,777,924	9,525,663,924
3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	225,954,600	282,954,600



3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	8,144,942,644	8,151,322,864
3 29 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Tahun	15,306,700	5,302,700
3 29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,866,500	2,866,500
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	107,412,480	219,862,480
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	24,750,000	24,750,000
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	666,875,000	667,834,780
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	161,670,000	170,770,000
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Pemanfaatan air tanah yang Berkelanjutan 7,17%	67,683,000	109,183,000
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2 CAT	33,000,000	43,000,000
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	20 Izin	25,000,000	41,500,000
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	9,683,000	24,683,000
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan GMP 7,18%	46,997,000	94,997,000
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Izin	19,998,000	59,998,000
3 29 03 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 IPR	17,000,000	25,000,000
3 29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	8 Data	9,999,000	9,999,000
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Bauran EBT 19,18%	109,972,900	151,972,900
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	2 Izin	24,999,700	36,999,700
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	3 Unit	84,973,200	114,973,200
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik 99,99%	170,899,000	216,113,000
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12 Izin	35,649,000	50,649,000



3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	60 RTS	135,250,000	165,464,000	
--------------	--	--------	-------------	-------------	--

Adapun target indikator kinerja dan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang diperjanjikan sebagaimana disajikan pada tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Mingkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	216,113,000	211,769,664	97.99	100
	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi	50,649,000	49,290,974	97.32	100
	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan	Kegiatan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	165,464,000	162,478,690	98.20	100
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	151,972,900	145,714,620	95.88	100
	Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi	Kegiatan Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	36,999,700	35,403,120	95.68	100
	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	114,973.200	110,311,500	95.95	100
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah di Kab/Kota Provinsi NTB yang berkelanjutan (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	109,183,000	108,108,733	99.02	100
	Jumlah data pengusahaan air tanah (Laporan)	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	43,000,000	42,995,000	99.99	100
	Jumlah laporan hasil survey potensi air tanah (Laporan)	Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	41,500,000	40,960,733	98.70	100
	Jumlah laporan hasil pemantauan kondisi lingkungan air tanah (Laporan)	Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	24,683,000	24,153,000	97.85	100
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mireal dan batu bara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	94,997,000	93,954,615	98.90	100,00
	Jumlah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang dikendalikan	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	59,998,000	59,648,000	99.42	100,00
	Jumlah izin pertambangan rakyat yang dikendalikan dalam wilayah pertambangan rakyat	Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	25,000,000	24,816,665	99.27	100,00
	Jumlah data konservasi mineral dan batubara yang dikendalikan	Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	9,999,000	9,489,950	94.91	100,00

Selain pengukuran capaian kinerja untuk melihat sejauh mana keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, hal lain yang penting untuk dianalisis adalah bagaimana realisasi anggaran yang dibelanjakan untuk mencapai target



indikator kinerja yang telah ditentukan. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Berikut ini adalah realisasi belanja Dinas ESDM Provinsi NTB yang bersumber dari APBD sebagaimana disajikan dalam tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14 Rekapitulasi Belanja Operasional melalui APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi NTB

Kode Prog/Keg	URAIAN	Satuan	Volume	Anggaran (Rp)	Realisasi Kuangan (Rp)	Kuangan %	% Fisik
3.29.	DINAS ESDM			10,097,929,824	9,240,453,300	91.51	100
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	80,00	9,525,663,924	8,680,905,668	91.13	100
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	282,954,600	247,012,135	87.30	100
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	8,151,322,864	7,373,594,872	90.46	100
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	5,302,700	5,302,700	100.00	100
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		2,866,500	2,866,500	100.00	100
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	219,862,480	217,906,030	99.11	100
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	24,750,000	20,697,000	83.62	100
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	667,834,780	652,300,467	97.67	100
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1	170,770,000	161,225,964	94.41	100
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Izin yang dikendalikan (%)	7,17	109,183,000	108,108,733	99.02	100
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	CAT	2	43,000,000	42,995,000	99.99	100
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Izin	20	41,500,000	40,960,733	98.70	100
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	Laporan	5	24,683,000	24,153,000	97.85	100
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Izin yang dikendalikan (%)	7,18	94,997,000	93,954,615	98.90	100
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	IUP	15	59,998,000	59,648,000	99.42	100
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	IPR	1	25,000,000	24,816,665	99.27	100
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Data	8	9,999,000	9,489,950	94.91	100
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Kontribusi EBT dalam pembangkit listrik (%)	5,57	151,972,900	145,714,620	95.88	100
3.29.05.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Izin	2	36,999,700	35,403,120	95.68	100
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi	Unit	3	114,973,200	110,311,500	95.95	100
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Jiwa)	240	216,113,000	211,769,664	97.99	100
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	Izin	12	50,649,000	49,290,974	97.32	100
3.29.06.1.06	Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan	RTS	60	165,464,000	162,478,690	98.20	100



Realisasi keuangan sebesar 91,51% (Rp. 9,240,453,300,-) dan realisasi fisik sebesar 100%. Realisasi keuangan berasal dari Belanja Operasional dan Belanja Modal. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 857.476.524,- (8,49%) berasal dari sisa gaji dan tunjangan dan hasil efisiensi kegiatan yang dilaksanakan melalui pengadaan, perjalanan dinas, honor, dan kegiatan lainnya yang disebabkan adanya kebijakan pengendalian pengeluaran anggaran oleh Pemerintah Provinsi NTB



BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LKjIP Dinas ESDM Provinsi NTB tahun 2023, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2023 melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan rata-rata capaian sebesar 104,24%. Dimana dari empat indikator kinerja yang ada, satu indikator sasaran yang melampaui target yaitu persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi dengan realisasi 22,43% dari target 19,18% (capaian 116,94%). Indikator Kinerja sesuai sasaran strategis yang telah diperjanjikan pada tahun 2023 yang terdiri :

- a. Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik;
- b. Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi;
- c. Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan;
- d. Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

A. Capaian Indikator Kinerja

1. Capaian persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik tahun 2023 sebesar 100% dimana ralisasinya sebesar 99,99% dari target 99,99%, hal ini didukung oleh penambahan jumlah rumah tangga miskin yang mendapat pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 60 RTS bersumber dari APBD dan 1.500 RTS melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik dari Kementerian ESDM RI serta masyarakat mampu lainnya yang secara mandiri memasang listrik.
2. Capaian Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi tahun 2023 sebesar 116,94% yang berasal dari realisasi persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi sebesar 22,43% dari target 19,18%. Capaian tersebut merupakan capain kolektif dari seluruh *stakeholder* yang telah berkontribusi terhadap peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang dikumpulkan dari berbagai sektor seperti pembangkit listrik, sektor transportasi, industri dan rumah tangga.
3. Capaian persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar 100% yang berasal dari realisasi persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan sebesar 7,17% dari target 7,17% pada tahun 2023. Pengendalian pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian dan pengawasan izin pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.



4. Capaian Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*) tahun 2023 sebesar 100% dimana realisasinya sebesar 7,18% dari target sebesar 7,18%, Hasil kinerja tersebut juga didukung oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM di Provinsi NTB yang sudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada usaha pertambangan secara penuh dengan dukungan dana APBN.

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pendukung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,99%	99,99%	100%
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi	19,18%	22,43%	116,94%
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	7,17%	7,17%	100%
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practices</i>) (%)	7,18%	7,18%	100%
Rata-rata capaian kinerja				104,24%

Keberhasilan dalam mencapai target Indikator Kinerja didukung oleh adanya pemilihan program/kegiatan yang tepat dilaksanakan pada tahun 2023 dan adanya dukungan faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas melalui *cross cutting* program yang dilaksanakan oleh stakeholder lainnya baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Pusat, Peran BUMN, Swasta Nasional dan Swasta Lokal serta Organisasi Non Pemerintah serta Pemerintah Luar Negeri yang mempunyai perhatian khusus terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan. Beberapa program yang mendukung sasaran strategis yang diperjanjitersebut pada tahun 2023 diantaranya :

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan anggaran Rp. 9.525.663.924,-;
- b. Program pengelolaan aspek kegeogian dengan anggaran Rp. 109.183.000,-;
- c. Program pengelolaan energi terbarukan dengan anggaran Rp. 151.972.900,-;
- d. Program pengelolaan mineral dan batubara dengan anggaran Rp. 94.997.000,-; dan
- e. Program pengelolaan ketenagalistrikan dengan anggaran Rp. 216.113.000,-.



B. Permasalahan

Selain keberhasilan tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi NTB juga mencatat adanya beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah diantaranya:

1. Permasalahan terkait dengan sub urusan pemerintahan bidang ketenagalistrikan, walaupun persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik di Provinsi NTB sudah mencapai 99,99% artinya bahwa masih ada 0,01% rumah tangga yang belum mendapatkan akses terhadap listrik, permasalahan lainnya adalah berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) per Januari 2023 sebanyak 87.494 rumah tangga belum memiliki kWh meter listrik PLN. Namun demikian data tersebut belum dilakukan verifikasi ulang keakuratannya, sehingga diperlukan rekonsiliasi data dengan stakeholder lainnya.
2. Permasalahan sub urusan pemerintahan bidang energi baru terbarukan, Pengembangan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan tidak hanya diperuntukkan dalam rangka mengatasi kebutuhan energi pada daerah-daerah yang memiliki akses konektivitas yang sulit seperti daerah kepulauan dan daerah perbatasan saja. Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan juga harus secara bertahap di imlementasikan pada daerah-daerah perkotaan yang dekat dengan sumber energi untuk beralih memanfaatkan energi baru terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energinya. Salah satu kendala pemanfaatan energi terbarukan saat ini masih mahalnnya harga pengadaan infrastruktur yang menggunakan energi terbarukan dibandingkan dengan infrastruktur energi yang menggunakan energi konvensional (fosil), sehingga sebagian besar Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan fasilitas infrastruktur energi terbarukan. Selain pembangunannya yang mahal fasilitas energi terbarukan tersebut tidak memerlukan biaya bahan bakar dalam mengoperasikannya dan umur pakai yang terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatannya. Melalui program pengelolaan energi terbarukan telah banyak dibangun infratruktur energi terbarukan di seluruh pelosok tanah air termasuk di Provinsi NTB yang didanai melalui APBN. Banyak diantara fasilitas energi terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Sejak tahun 2019 sumber anggaran Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk membiayai pengembangan EBT sudah tidak ada lagi. APBD Provinsi NTB sejak tahun 2020 tidak lagi mempunyai kemampuan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan yang membutuhkan biaya besar. Adapun untuk tahun 2023 pembagunan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan terbatas hanya pada pembangunan biogas rumah sejumlah 3



unit. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai perhatian terhadap peningkatan pemanfaatan energi terbarukan pada masa yang akan datang.

3. Setelah tanggal 10 Juni 2020 pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, namun demikian secara organisasi tidak ada lembaga sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah, sehingga dampak negatif dari adanya kegiatan pertambangan baik yang berizin maupun yang tidak berizin akan menjadi beban tersendiri bagi daerah. Adanya Inspektur Tambang Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB memberikan sumbangan besar dalam pembinaan dan pengawasn usaha pertambangan dan menyelesaikan permasalahan pertambangan tanpa izin. Namun demikian, pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara kepada Pemerintah Provinsi sejak tanggal 11 April 2022 bari dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada bulan Oktober 2022. Banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara salah satunya belum terbentuknya pejabat pengawas baik pada tingkat pusat maupun daerah yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin usaha pertambangan. Terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan teknik dan lingkungan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang serta pengawasan administrasi dan keuangan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pertambangan.
4. Berkembangnya pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Sebesar 80% kebutuhan air bersih masyarakat berasal dari air tanah, terutama di daerah urban, pusat industri, dan permukiman yang perkembangannya cukup pesat. Pengambilan air tanah secara berlebih tanpa mempertimbangkan keseimbangan air tanah akan memberikan dampak penurunan muka air tanah, terjadinya amblesan air tanah, terjadinya banjir dan adanya genangan, intrusi air asin dan lain-lain. Guna mengatasi permasalahan tersebut tindakan pencegahan melalui pengendalian pemanfaatan air tanah yang lebih baik. Sejak tanggal 19 Oktober 2022 perizinan bidang air tanah sebagai salah satu alat dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan air tanah sudah tidak laksanakan di Provinsi. Kewenangan bidang air tanah yang masih dapat dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hanya terbatas pada Konservasi Air Tanah dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Kedua kewenangan Provinsi tersebut harus didukung oleh data kondisi Cekungan Air Tanah (CAT), potensi air



tanah, zona konservasi air tanah dan pemanfaatan air tanah yang diperbaharui secara berkala.

C. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

Guna meningkatkan kinerja organisasi dimasa yang akan datang diperlukan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui beberapa kasi diantaranya :

1. Terhadap permasalahan sub urusan ketenagalistrikan, diperlukan pendataan lebih rinci terkait dengan jumlah rumah tangga yang akan diintervensi melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dengan melibatkan PLN, BPS, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan secara berkala.
2. Diperlukan alternatif pengembangan energi terbarukan melalui sumber dana lainnya selain Dana Alokasi Khusus yang dapat digunakan seperti pemanfaatan dana desa untuk merevitalisasi fasilitas energi terbarukan yang mengalami kerusakan seperti menggunakan Dana Desa. Selain Dana Desa juga dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan lembaga non pemerintah yang mempunyai perhatian terhadap pengurangan gas rumah kaca seperti Yayasan Rumah Energi, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) dan anggaran Program Pengembangan Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Provinsi NTB.
3. Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong melalui berbagai kesempatan terkait dengan rencana Pemerintah Pusat untuk menyusun regulasi sebagai dasar pembentukan pejabat pengawas pertambangan baik di Pusat maupun Daerah untuk memperkuat proses pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara agar sasaran peningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dicapai dengan baik.
4. Sampai dengan akhir tahun 2023, dari 9 Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Provinsi NTB baru 7 CAT yang sudah dipetakan, sisa 2 CAT dalam proses pemetaan terkendala dengan keterbatasan anggaran. Selain pemetaan CAT, juga diperlukan revaluasi terhadap kondisi 7 CAT untuk mengetahui kondisi air tanah sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan air tanah. Idealnya paling lama setiap 5 tahun dilakukan review kondisi air tanah untuk dijadikan referensi dalam menentukan kebijakan pemanfaatan air tanah. Data kondisi 7 CAT yang ada merupakan data tahun 2004 yang sudah tidak dapat mewakili kondisi CAT saat ini.



Beberapa hal tersebut diatas tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas dalam upaya memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sehingga Visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” dapat terwujud.

Laporan kinerja Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2023. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas ESDM Provinsi NTB dalam melaksanakan berbagai pembangunan di bidang ESDM yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian diharapkan dapat memberikan gambaran secara ringkas mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas ESDM Provinsi NTB selama tahun anggaran 2023.

LAMPIRAN LKJIP TAHUN 2023



Lampiran - 1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memenuhi pelayanan dasar energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat	Rasio Elektrifikasi (%)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (%)	99.55	99.66	99.77	99.88	99.99
			Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	13.07	14.17	15.76	17.43	19.18
			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan (%)	-	-	16,13	17,92	21,51
			Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices) (%)	-	-	6,52	8,70	10,87



Lampiran - 2

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	99,99%

Mataram, Desember 2022

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



I. ZAINAL ABIDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620614 199303 1 007



Lampiran - 3

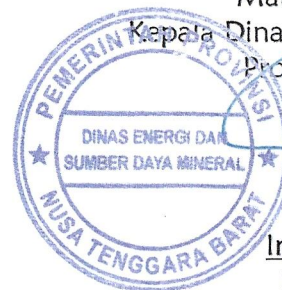
RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD / Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik.	99,99%
2	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan.	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%).	19,18%
3	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	7,17 %
4	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	7,18 %

Mataram, Desember 2022

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. ZAHAL ABIDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640614 199303 1 007



Lampiran - 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat.	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik.	99,99 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan.	Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi (%).	19,18 %
3.	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah.	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	7,17 %
4.	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara.	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	7,18 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 170.899.000,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 1, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
2. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp. 109.972.900,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 2, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
3. Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 67.683.000,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 3, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023
4. Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 46.997.000,-	Sumber dana APBD, Sasaran strategis dan Indikator kinerja Nomor 4, Mendukung Misi ke-5 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Mataram, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



DE. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE., M.Sc.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640614 199303 1 007



Lampiran - 5

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja/Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
Triwulan/Tahun : IV (Empat) / 2023

Sasarab Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%					
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	Persentase pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	%	7,17	7,17	100	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	109,183,000	108,108,733	99.02	100
						3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	43,000,000	42,995,000	99.99	100
						3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	41,500,000	40,960,733	98.70	100
						3.29.02.1.01 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Provinsi	24,683,000	24,153,000	97.85	100
Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	Persentase izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar (Good Mining Practices)	%	7,18	7,18	100	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	94,997,000	93,954,615	98.90	100
						3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Atau Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	59,998,000	59,648,000	99.42	100
						3.29.03.1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	25,000,000	24,816,665	99.27	100
						3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	9,999,000	9,489,950	94.91	100



Sasarab Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Kuangan (Rp)	Keuangan %	Fisik %
	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%					
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Persentase energi baru terbarukan dalam bauran energi (%)	%	19,18	22,43	116,94	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	151,972,900	145,714,620	95.88	100
						3.29.05.1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	36,999,700	35,403,120	95.68	100
						3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi	114,973,200	110,311,500	95.95	100
Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik	%	99,99	99,99	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	216,113,000	211,769,664	97.99	100
						3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi	50,649,000	49,290,974	97.32	100
						3.29.06.1.02 Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan	165,464,000	162,478,690	98.20	100
Jumlah							572.265.900	559.547.632	97,78	100

b. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pencapaian Target RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2022 di Provinsi NTB sesuai dengan Misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah untuk mendukung Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Sasaran pada Misi 5 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi NTB adalah terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan indikator sasaran berupa Rasio Elektrifikasi. Rasio Elektrifikasi juga masuk dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTB nomor 71 dengan target pada tahun 2023 sebesar 99,99%.

Realisasi Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 sebesar 99,99% dari target tahun 2023 sebesar 99,99% dengan capaian sebesar 100% yang artinya masih 0,01% rumah tangga belum mendapatkan layanan listrik. Capaian rasio elektrifikasi tersebut banyak didukung oleh kinerja PLN dalam meningkatkan kapasitas pembangkit dan jaringan melalui program Pemerintah Pusat pembangunan 35.000 MW di seluruh Indonesia. Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 akan dibangun tambahan



pembangkit listrik sebesar 500 MW di Provinsi NTB baik yang dibangun oleh PLN maupun oleh Independent Power Producer (IPP). Hal tersebut menjadikan kebutuhan listrik masyarakat dapat dipenuhi dan rasio elektrifikasi meningkat secara signifikan. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat miskin Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan melalui pemasangan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses terhadap listrik.

C. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah dalam rangka pencapaian target RPJMD

PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
Masih ada sekitar 0,01% Rumah Tangga di Provinsi NTB belum menikmati layanan listrik, terutama <i>Remote Area</i> yang sulit terjangkau PLN. Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) per Januari 2023 sebanyak 87.494 rumah tangga belum memiliki kWh meter listrik PLN, data tersebut masih belum dapat terkonfirmasi terutama dengan data PLN Wilayah NTB. Hingga akhir tahun 2023 permasalahan data belum dapat disinkronisasikan terkait anggaran yang besar dalam memperolehnya.	a. Sejak tahun 2012 s/d 2023 telah dilaksanakan penyambungan Listrik Murah dan Hemat bagi 33.388 RTS kategori miskin baik melalui sumber APBN, APBD dan sumber lainnya. Selain itu, melalui anggaran CSR PLN telah dipasang sebanyak 2.700 RTS di seluruh NTB. Kedepan, kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder Pemerintah maupun swasta melalui CSR. b. Untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan Listrik PLN, pemerintah akan berupaya membuka akses listrik dengan mengembangkan Energi Terbarukan, dengan dukungan pembiayaan baik APBD maupun APBN melalui Batuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak mampu.	Terkait masih adanya 87.494 rumah tangga yang belum memiliki kWh meter listrik, akan dilakukan pendataan lebih rinci dengan melibatkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PLN, BPS, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Cacatan Sipil untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Banyak diantara fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat sudah mengalami kerusakan sehingga	Sejak tahun 2016 sampai 2018 Pemerintah Provinsi mulai mendapatkan alokasi DAK bidang Energi Skala Kecil. Dalam berbagai	Mendorong Pemerintah Pusat menginventarisasi aset infrastruktur energi baru terbarukan yang mengalami kerusakan



PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
perlu dilakukan perbaikan. Seringkali perbaikan terkendala oleh kepemilikan aset yang belum diserahkan ke daerah, sehingga daerah tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.	forum pertemuan telah disampaikan agar DAK tersebut juga dapat digunakan untuk revitalisasi infrastruktur energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan alokasi dana desa dari kementerian PDT yang sebagian alokasinya dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas energi terbarukan yang mengalami kerusakan yang sudah menjadi aset desa.	untuk segera dilakukan perbaikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mendorong langkah-langkah percepatan penyerahan infrastruktur energi baru terbarukan kepada daerah, agar daerah dapat mengalokasikan anggaran perbaikan. Sejak tahun 2019 Pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran bagi pengembangan energi terbarukan, diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang Pemerintah kembali akan memberikan alokasi anggaran untuk pengembangan energi skala kecil. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan dana desa bagi pengembangan EBT khususnya pada desa-desa yang mengandalkan kebutuhan energinya bersumber dari EBT.

- d. Prestasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi maupun Nasional.
Untuk tahun 2023 prestasi penghargaan yang diraih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.
1. Provinsi NTB meraih 2 (dua) penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) pada tanggal 20 Oktober 2023 yang terdiri dari :
 - a. Daerah yang melakukan implementasi kebijakan dan regulasi turunan Perda RUED Provinsi.
 - b. Tokoh Energi Daerah.



Anugerah DEN tersebut sebagai apresiasi dari Pemerintah Pusat atas pencapaian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengimplementasikan kebijakan dan regulasi turunan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (Perda RUED-P) dan tokoh energi daerah yang diberikan tokoh yang berperan dalam pembangunan dan/atau pengembangan energi baru terbarukan.

Mataram, Januari 2024
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. SANDAN, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198503 1 140



Lampiran - 6

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- b. Tugas : Pelaksanaan koordinasi , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
3. Pengendalian pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
- d. Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap listrik	Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Formulasi : $\frac{\text{Jumlah RT yang mendapatkan listrik}}{\text{Jumlah RT secara keseluruhan}} \times 100\%$ Tipe pengukuran target : Kualitatif

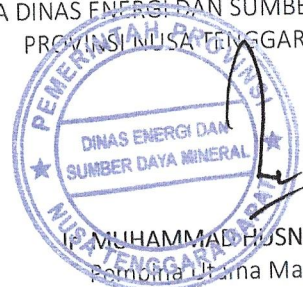
Mataran, Desember 2022
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620614 199303 1 008

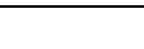
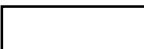
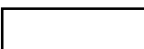


Lampiran – 7

SOP PENGUMPULAN DATA LKJIP

 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM	Nomor SOP	: 050/2338/DESDM/2019
	Tgl. Pembuatan	: 22 November 2019
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 22 November 2019
Disahkan Oleh	:	
	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si Pernoda Utama Madya NIP. 19620825 199103 1 008	
Nama SOP	Pengumpulan Data LKjIP	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	1. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif. 2. Pendidikan minimal D III / S1 Ekonomi/Teknik	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Penyusunan LKjIP 2. SOP Internal dan Administrasi	1. LKjIP tahun sebelumnya 2. Dokumen SAKIP tahun sebelumnya 3. Perangkat Keras : Laptop, Printer, Stempel	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
-	Dokumen SAKIP tahun sebelumnya	



No	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf Program	Kasubag Program	Sekretaris	Kepala OPD	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menerima bahan LKjIP dari masing-masing unit eselon III					LKjIP OPD	15 menit	LKjIP dan lembar disposisi	
2.	Kepala OPD menelaah dan mendisposisikan kepada Sekretaris					LKjIP SKPD dan lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Sekretaris menelaah dan memeriksa isi LKjIP OPD					Disposisi Kepala OPD	30 menit	Disposisi	
4.	Menghimpun, menelaah, meneliti dan menyusun LKjIP OPD					Disposisi Sekretaris	30 menit	Penyerahan LKjIP OPD	
5.	Menelaah, menyetujui dan memaraf LKjIP OPD						30 hari	Draf LKjIP	
6.	Kepala OPD menelaah, meneliti dan menandatangani LKjIP OPD dan disposisi ke Kasubag Program untuk dikirim						1 hari	Disposisi	
7.	Menerima, mempersiapkan surat pengantar, LKjIP ke Biro Organisasi dan Inspektorat						1 hari	Surat Pengantar	
8.	Meregistrasi surat pengantar dan mengirim dokumen LKjIP ke Biro Organisasi dan Inspektorat						60 menit	Surat Pengantar Agenda Surat Ekspedisi	



desdm.ntbprov.go.id



desdm@ntbprov.go.id



[@desdmntb](https://www.instagram.com/desdmntb)



[@desdmntb](https://twitter.com/desdmntb)



[@dinasesdmprovntb](https://www.facebook.com/dinasesdmprovntb)



[DINAS ESDM PROV. NTB](#)